



INDONESIA  
**2017**

# INDONESIA 2017

**Tim Penyusun**  
Lola Amelia  
Arfianto Purbolaksono  
Zihan Syahayani

# INDONESIA 2017

Sumber gambar untuk cover:

<https://www.milestechnologies.com/>

<http://3.bp.blogspot.com/>

<http://thayyiba.com/>

<https://pbs.twimg.com/>

Disusun Oleh:

 **THE** **INDONESIAN INSTITUTE**  
C E N T E R F O R P U B L I C P O L I C Y R E S E A R C H

Gedung Pakarti Center Lantai 7

Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27

Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160

Tel. 021 34832486 | Fax. 021 34833850

[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)

[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

## **Tim Penyusun**

Lola Amelia

Arfianto Purbolaksono

Zihan Syahayani

Desember 2017

## KATA PENGANTAR

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali hadir di penghujung tahun 2017 ini, dengan laporan tahunan tentang Indonesia, “**INDONESIA 2017**”. Dalam laporan tahunan kali ini, para peneliti TII mengangkat beberapa topik hangat dan penting sepanjang tahun 2017.

Peneliti bidang politik menulis tentang Politik Digital dan Partai Politik di Indonesia. Pemilihan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat berdampak ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Kini teknologi digital telah menjangkau ke seluruh wilayah tanpa dihalangi oleh batas-batas negara. Salah satu wujudnya adalah internet. Saat ini pengguna internet mencapai tingkat yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan internet menyajikan informasi-informasi yang sangat luas, serta memberikan fitur-fitur yang dibutuhkan termasuk di dalamnya ruang interaksi terbuka bagi penggunaannya.

Interaksi dan konektivitas dari banyak individu pengguna internet sebagai media informasi dan komunikasi ini pada akhirnya memunculkan ruang interaksi baru bagi warganegara yaitu dikenal dengan media sosial. Seperti yang telah terjadi di bidang lain, kemajuan teknologi telah membawa persaingan partai politik ke medan perang baru. internet meningkatkan kompetisi partai. Partai-partai baru yang marjinal dan gerakan politik non-partai dapat memanfaatkan Internet untuk meningkatkan visibilitas mereka. Internet dapat meningkatkan kontrol masyarakat terhadap pemimpin politik dan kandidat. Jaringan internet memfasilitasi adanya interaksi antara kandidat dan pendukung mereka.

Kemudian, Polemik Kasus Korupsi KTP Elektronik diangkat oleh peneliti bidang hukum. Proyek pengadaan KTP Elektronik digulirkan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011. Saat itu kementerian yang dipimpin oleh Gamawan Fauzi menganggarkan dana sebesar Rp 5,9 triliun untuk membiayai megaprojek ini. Namun dalam proses pelaksanaannya, diketahui sebesar Rp 2,3 triliun dari dana tersebut telah dikorupsi. Kronologi kasus Korupsi KTP Elektronik dapat ditelusuri mulai dari tahap pemenangan Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dalam tender proyek KTP Elektronik pada Juni 2011. Konsorsium itu terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo, PT LEN Industri, PT Sandipala Arthaput, dan PT Quadra Solution. Kementerian Dalam Negeri dan Konsorsium pemenang tender selanjutnya menandatangani proyek KTP Elektronik pada 1 Juli 2011. Proyek ini akan menggunakan pagu anggaran tahun 2011-2012.

Sementara di bidang sosial, dibahas tentang Pendidikan Karakter Masyarakat Indonesia. Jamak diketahui bahwa pertengahan hingga menjelang akhir tahun 2017, wacana di bidang pendidikan yang ramai diperbincangkan, diulas dan didiskusikan adalah terkait pendidikan karakter. Tentu saja wacana ini tidak tiba-tiba muncul tanpa adanya hal yang melatarbelakangi. Selain pelbagai persoalan intoleransi terhadap penganut kepercayaan tertentu, etnis tertentu atau suku tertentu ramai di media massa, survei-survei dan penelitian-penelitian ilmiah juga mengkonfirmasi bahwa sikap intoleransi memang ada dan cenderung berkembang di tengah masyarakat. kebijakan Program Penguatan Pendidikan Karakter disepakati oleh para pembuat kebijakan dan juga elemen masyarakat, baik orang tua murid maupun masyarakat secara umum. Dalam tataran implementasinya, sekolah diharapkan bukanlah satu-satunya aktor pelaksana. Semua pihak mesti terlibat dan berkontribusi sesuai bidangnya masing-masing.

Melalui ketiga topik yang kami angkat dalam “INDONESIA 2017” kali ini, kami berupaya untuk berbagi tidak hanya potret mengenai isu-isu tersebut sepanjang tahun 2017 ini, namun juga analisa komprehensif dan rekomendasi dari TII terkait permasalahan yang kami garisbawahi dalam keempat tulisan tersebut.

Selain itu, lewat publikasi yang rutin seperti laporan tahunan tentang kebijakan publik di Indonesia, TII berharap dapat melanjutkan kontribusinya untuk mendorong proses kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia. Semoga ulasan dalam “INDONESIA 2017” dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait, baik dalam maupun luar negeri.

Selamat membaca.

Tim Penulis Indonesia 2017

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>7</b>
<b>PENDIDIKAN KARAKTER MASYARAKAT (INFORMASI) INDONESIA</b>	<b>8</b>
<b>POLITIK DIGITAL DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA</b>	<b>31</b>
<b>POLEMIK KASUS KORUPSI KTP ELEKTRONIK</b>	<b>48</b>
<b>TIM PENULIS</b>	<b>76</b>
<b>PROFIL INSTITUSI</b>	<b>79</b>

# **PENDIDIKAN KARAKTER MASYARAKAT (INFORMASI) INDONESIA**

Oleh: Lola Amelia

## **Pendahuluan**

Jamak diketahui bahwa pertengahan hingga menjelang akhir tahun 2017, wacana di bidang pendidikan yang ramai diperbincangkan, diulas dan didiskusikan adalah terkait pendidikan karakter. Tentu saya wacana ini tidak tiba-tiba muncul tanpa adanya hal yang melatarbelakangi. Selain pelbagai persoalan intoleransi terhadap penganut kepercayaan tertentu, etnis tertentu atau suku tertentu ramai di media massa, survei-survei dan penelitian-penelitian ilmiah juga mengkonfirmasi bahwa sikap intoleransi memang ada dan cenderung berkembang di tengah masyarakat.

Hasil penelitian dengan topik “Persepsi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tentang Toleransi dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia” (2016) oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menemukan bahwa mayoritas guru PAI mendukung Indonesia sebagai negara bangsa berdasar Pancasila dan UUD 1945 namun pada saat bersamaan mereka memiliki aspirasi yang kuat dalam penerapan Syariat Islam . Pada aspek toleransi eksternal, guru PAI mayoritas tidak setuju memberi izin pendirian rumah ibadah agama lain di wilayahnya .

Dari penelitian ini juga terlihat variable lain yaitu meskipun pengajian merupakan sumber pengetahuan agama tambahan yang paling banyak diperoleh, internet memiliki pengaruh yang signifikan terhadap islamisme maupun toleransi umat beragama. Lebih jauh juga terlihat bahwa toleransi antar umat beragama masih superficial, belum pada kerjasama aktif.



Penelitian lain dari PPI (2017) bertajuk “Internet, Pemerintah, dan Pembentukan Sikap Keberagaman Generasi Z”, dengan sasaran responden yang lebih luas yang meliputi pelajar, mahasiswa serta guru dan dosen PAI di sejumlah daerah memunculkan hasil yang cukup memprihatinkan dan relatif sama dengan penelitian terdahulu yang menyoal Guru PAI.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pandangan serta sikap keberagaman siswa/mahasiswa dan guru/dosen di sekolah maupun di perguruan tinggi. Pada level opini, siswa/mahasiswa cenderung memiliki pandangan keagamaan yang intoleran (sebesar 58,5 persen). Namun dari sisi aksi, nampak bahwa siswa/mahasiswa memiliki perilaku keagamaan yang cenderung moderat/toleran dan kategori aksi radikal kecil jumlahnya (sebesar 7 persen).

Berbeda dengan kelompok siswa/mahasiswa, pada level opini, guru/dosen cenderung memiliki pandangan keagamaan yang toleran/moderat dengan opini radikal lebih rendah dibanding kelompok siswa/mahasiswa (sebesar 23 persen). Namun, pada level aksi, nampak bahwa adanya dua perbedaan signifikan antara aksi toleransi internal (69,3 persen), sedangkan pada kategori aksi radikal 8,4 persen dan pada kategori aksi toleransi eksternal 24,2 persen.

Dari penelitian terakhir ini diketahui bahwa sekolah dan perguruan tinggi yang seharusnya memiliki civic values (kebebasan, persamaan,

---

<sup>1</sup>Proses pengumpulan data dilaksanakan selama bulan Oktober 2016. Jumlah responden 175 orang (kualitatif) dan 330 orang (kuantitatif) dengan rentang usia responden 22-63 tahun. Responden dipilih menggunakan purposive sampling technique di 11 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi (Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan).

<sup>2</sup>Terkait pertanyaan Penerapan Syariat Islam, bagian 1) 7 8persen setuju dan 22 persen tidak setuju untuk Pemerintah Berdasarkan Syariat Islam; 2) 82 persen setuju dan 18 persen tidak setuju untuk Pancasila dan UUD 1945 sama dengan Syariat Islam ; 3) 77 persen setuju dan 23 persen tidak setuju untuk Dukungan terhadap Organisasi yang memperjuangkan Syariat Islam.

<sup>3</sup>19 persen setuju dan 81 tidak setuju untuk pertanyaan Memberi Izin Pendirian Rumah Ibadah Agama Lain di wilayahnya.

keadilan, toleransi, dan persatuan) berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, kehilangan esensinya. Guru/dosen yang dipercaya sebagai ‘fasilitator keadaban’, malah cenderung intoleran dan radikal. Ruang keberagaman mereka yang eksklusif menutup jalan mereka pada sikap toleran. Ruang kelas yang semestinya menjadi ruang dialog berubah menjadi ruang indoktrinasi. Pendidikan Agama Islam yang diajarkan tidak membuka wawasan keislaman yang komprehensif, melainkan menumpulkan kepekaan terhadap kebhinnekaan.

Hal inilah yang menurut Penulis menjadi salah satu sebab munculnya sikap anti keragaman di tengah masyarakat. Ada dua faktor penyebab munculnya sikap anti-keragaman. Pertama, faktor situasional. Sikap anti-keragaman melihat kelompok lain (outgroup/ liyan), sebagai ancaman terhadap status, keamanan, kepentingan individu maupun kelompok (ingroup). Contoh kasus, isu tenaga kerja asing membanjiri Indonesia. Terkait ini kemudian muncul gelombang perlawanan dengan mengeluarkan kata-kata seperti “Tolak imigran China masuk Indonesia karena mengancam masa depan anak cucu Indonesia”.

Kedua, faktor individual. Faktor ini berkaitan dengan karakter (anti) intelektual yang dimiliki seseorang. Ciri-ciri karakter ini adalah absolutis (kebenaran mutlak dan pasti); tertutup (enggannya melihat info dan perspektif lain, preferensi terhadap jawaban pasti (meski keliru)); angkuh (enggannya mengaku salah dan merevisi keyakinan). Dari karakter (anti) intelektual ini memunculkan persepsi tentang ancaman sosial dan kemudian menampilkan sikap anti-keragaman.

## **Pengertian dan Sejarah Singkat Pendidikan Karakter**

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai pendidikan karakter ini, perlu kita lihat terlebih dahulu definisi dari pendidikan karakter itu sendiri. Pendidikan karakter merupakan gabungan dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Kita ketahui bahwa pengertian pendidikan begitu banyak versi yang menyebutkan. Salah satunya adalah Ki Hadjar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama tahun 1930 mengatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya

untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak; dalam Taman Siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya.

Sedangkan pada Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sedangkan istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin “character”, yang antara lain berarti: watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang.

Maka pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan karakter melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action).

Terkait sejarah singkat pendidikan karakter di Indonesia, menurut Kemendiknas tahun 2010 dalam Bukhory dan Swadayani (2014: 235-236) Pembentukan karakter di Indonesia sudah dimulai sejak bangsa ini memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah pada waktu itu telah mencanangkan program yang dikenal dengan Nation and Character Building. Seperti yang juga diutarakan Presiden Pertama Ir. Soekarno yang berkata “ There is no nation-building without character-building”.

Meskipun program tersebut telah dicanangkan, tetapi karena kondisi bangsa dan negara masih menghadapi berbagai rongrongan dari negara lain dan munculnya pemberontakan di berbagai daerah, program tersebut belum tampak hasilnya. Pada tahun 1960-an, secara eksplisit pendidikan budi pekerti mulai diajarkan di sekolah. Di samping itu, mata pelajaran agama, seni, sastra, dan olahraga merupakan mata pelajaran yang memiliki muatan pembentukan watak generasi muda.

Pada masa Orde Baru, pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Pancasila diwujudkan dalam mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) di sekolah. Secara nonformal juga diselenggarakan kegiatan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) bagi masyarakat secara luas. Pendidikan Moral Pancasila merupakan pendidikan moral khas bangsa Indonesia yang mencoba mendiseminasikan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik sebagai warga negara Indonesia (PKn).

Pada masa reformasi, dilakukan perubahan dalam pembentukan jiwa dan kepribadian bangsa, karena tidak melalui pembelajaran nilai-nilai moral melainkan difokuskan pada dimensi religius keagamaan yang menekankan iman, takwa, dan akhlak mulia. Pengembangan dimensi religius peserta didik menjadi prioritas dalam kinerja pendidikan pada masa reformasi, bahkan sering dipromosikan bahwa pendidikan religius merupakan salah satu cara yang efektif dalam menangkal kemerosotan moral bangsa.

Kemudian, semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, di mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPN, sesungguhnya hal yang dimaksud itu

sudah tertuang dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasionaltepatnya di dalamUndang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: “Pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dengan demikian, RPJPN dan UUSPN merupakan landasan yang kokoh untuk melaksanakan secara operasional pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai prioritas program Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter (2010): pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan baik-buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik & mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Kemendiknas, 2011).

Atas dasar apa yang telah diungkapkan di atas, pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (habituation) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik (moral knowing), perasaan yang baik atau loving good (moral feeling) dan perilaku yang baik (moral action) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik.

## **Nilai-Nilai dan Arti Penting Pendidikan Karakter**

Menurut Kemendiknas, terdapat 18 butir nilai-nilai dalam pendidikan karakter,sepertitertlihatpadatabel di bawahini.

Tabel Nilai-nilai Pendidikan Karakter

No.	Nilai	Pengertian	Contohpenerapan
1	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain.	Merayakan hari-hari besar keagamaan, memiliki fasilitas yang dapat digunakan untuk beribadah, memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melaksanakan ibadah, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran.
2	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.	Menyediakan fasilitas tempat temuan barang hilang, transparansi laporan keuangan dan penilaian sekolah secara berkala, menyediakan kantin kejujuran, menyediakan kotak saran dan pengaduan, larangan membawa fasilitas komunikasi pada saat ulangan atau ujian, larangan menyontek.
3	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya	Menghargai dan memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga sekolah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status

			<p>sosial, status ekonomi, dan kemampuan khas, memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus.</p>
4	Disiplin	<p>Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.</p>	<p>Memiliki catatan kehadiran, memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang disiplin, memiliki tata tertib sekolah.</p>
5	Kerja keras	<p>Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya</p>	<p>Menciptakan suasana kompetisi yang sehat, menciptakan suasana sekolah yang menantang dan memacu untuk bekerja keras.</p>
6	Kreatif	<p>Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.</p>	<p>Menciptakan situasi yang menumbuhkan daya berpikir dan bertindak kreatif.</p>
7	Mandiri	<p>Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.</p>	<p>Menciptakan situasi sekolah yang membangun kemandirian peserta didik.</p>
8	Demokratis	<p>Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban</p>	<p>Melibatkan warga sekolah dalam setiap pengambilan keputusan, pemilihan</p>

		dirinya dan orang lain.	kepengurusan OSIS secara terbuka.
9	Rasa ingin tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar.	Menyediakan media komunikasi atau informasi (media cetak atau media elektronik) untuk berekspresi bagi warga sekolah.
10	Semangat kebangsaan	Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya	Melakukan upacara rutin sekolah, menyelenggarakan peringatan hari kepahlawanan nasional, memiliki program melakukan kunjungan ke tempat bersejarah.
11	Cinta tanah air	Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.	Menggunakan produk buatan dalam negeri, menyediakan informasi (dari sumber cetak, elektronik) tentang kekayaan alam dan budaya Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
12	Menghargai prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui, dan menghormati keberhasilan orang lain.	Memberikan penghargaan atas hasil prestasi kepada warga sekolah.



13	Bersahabat/ komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.	Suasana sekolah yang memudahkan terjadinya interaksi antarwarga sekolah, berkomunikasi dengan bahasa yang santun, pergaulan dengan cinta kasih dan rela berkorban.
14	Cinta damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.	Menciptakan suasana sekolah dan bekerja yang nyaman, tenteram, dan harmonis, membiasakan perilaku warga sekolah yang anti kekerasan.
15	Gemar membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.	Program wajib baca, frekuensi kunjungan perpustakaan, menyediakan fasilitas dan suasana menyenangkan untuk membaca, pembelajaran yang memotivasi anak menggunakan referensi.
16	Pedulilingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.	Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah, tersedia tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan, memrogramkan cinta bersih lingkungan.

17	Peduli sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.	Memfasilitasi kegiatan bersifat sosial, menyediakan fasilitas untuk menyumbang.
18	Tanggung jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.	Membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis, menghindari kecurangan dalam pelaksanaan tugas.

Kaitannya dengan Pancasila, Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi : (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia (Kemendiknas, 2011).

Pendidikan karakter berfungsi (1) membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural; (2) membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia; mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; (3) membangun sikap warganegara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.

Lebih jauh, dari penjelasan di atas, pendidikan karakter di sisi kehidupan bermasyarakat, memang ditujukan untuk memupuk sikap toleransi dan juga pro keragaman. Namun, di sisi yang lebih luas, pendidikan karakter musti dimaknai sebagai ikhtiar menuju terwujudnya cita-cita Negara Indonesia, menuju Indonesia yang maju.

Menjadi bangsa yang maju dan berkembang adalah impian setiap negara di dunia. Maju tidaknya suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, termasuk karakter di dalamnya. Karakter sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa. Lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat harus bersinergi dalam membentuk karakter bangsanya.

1. Lingkungan keluarga, pendidikan anak yang paling awal adalah keluarga. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter anak dan menjadi kunci utama dalam membentuk pribadi anak menjadi baik.
2. Lingkungan sekolah, merupakan pendidikan kedua setelah keluarga. Di lingkungan sekolah lebih menekankan pengajaran tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku serta norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.
3. Lingkungan masyarakat, di mana anak berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat dapat menilai anak tersebut baik-buruknya.

Pendidikan karakter tidak hanya menjadi fokus Indonesia tetapi juga banyak negara di dunia. Pada pertemuan menteri pendidikan se-Asia Tenggara beberapa waktu lalu misalnya, semua menteri pendidikan mengakui krisis karakter di negara masing-masing. Mereka menyadari selama ini fokus pendidikan adalah mengejar ketertinggalan pendidikan, sehingga kurang fokus dalam pendidikan karakter. Oleh karena itu, saat ini pendidikan karakter sudah menjadi perhatian bersama.

Pentingnya pendidikan karakter atau nilai juga disadari oleh negara-negara maju seperti Australia dan Amerika Serikat karena sudah

terasanya dampak buruk dari rendahnya nilai atau karakter yang dimiliki oleh seseorang atau lebih luas oleh masyarakat. Profesor pendidikan nilai di Newcastle University Australia, Terrence Lovat menyebutkan bahwa konsep pendidikan umum sebagai warisan tradisi bebas nilai merupakan kesalahandan membutuhkan revisi yang serius. Pendidikan nilai kembali menjadi kebutuhan dalam perkembangan peradaban Barat modern. Kurikulum pendidikan Australia (2005) secara tegas menyebutkan, “Pendidikan nilai harus dijadikan tujuan yang nyata dan jelas dalam perencanaan sekolah.” Menteri pendidikan Amerika Serikat Margaret Spellings (2006) menegaskan, “Pelajaran tentang tanggung jawab dan rasa hormat merupakan bagian dari pendidikan yang utuh, sama pentingnya dengan membaca, matematika, dan sains.”

Pentingnya pendidikan karakter juga disampaikan oleh Rektor Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Dr. R. Maryatmo MA, bahwa kecerdasan emosional, spiritual, dan kepribadian itu penting dalam membangun karakter yang tangguh, mandiri, aktif, kreatif dan berdedikasi tinggi.

## **Paparan dan Catatan Kritis terhadap Perpres Pendidikan Karakter**

Pada 6 September 2017 lalu, resmi Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Dalam Perpres ini disebutkan, Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Berikut gambaran singkat terkait GNRM ini.

PPK, menurut Perpres ini, memiliki tujuan: a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan; b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

“PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab,” bunyi Pasal 3 Perpres ini.

Ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter ini meliputi: a. penyelenggaraan PPK yang terdiri atas: 1. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal; 2. PPK pada Nonformal; 3. PPK pada Informal, b. pelaksana dan c. pendanaan.

Penulis dalam melihat Perpres ini sependapat dengan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang memberikan beberapa catatan kritis. Pertama, isi perpres tidak ada bedanya dengan konsep dan muatan kurikulum yang selama ini dipraktekkan di sekolah. Contohnya, integrasi pendidikan karakter melalui Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam struktur Kurikulum 2013.

---

<sup>4</sup>Lihat dokumen “National Framework for Values Education in Australian Schools” dari Departemen of Education, Science and Training Australia, 2005, hlm. 6.

<sup>5</sup>Merle J. Schwartz, “Teacher Education for Moral and Character Education” dalam Larry P. Nucci dan Darcia Narvaéz (Ed), *Handbook of Moral and Character Education*, London & New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2008, hlm. 584.

Kedua, Perpres PPK akan melegitimasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Dalam Pasal 9 mempersilahkan satuan pendidikan untuk memilih penerapan PPK dalam lima atau enam hari dalam sepekan. Namun, dalam Pasal 14 Menteri yang mengatur peraturan teknisnya.

Ketiga, orientasi Perpres PPK dan Permendikbud Hari Sekolah masih sama yaitu ihwal pemenuhan beban kerja guru. Pasal 6 menjelaskan penyelenggaraan PPK merupakan tanggung jawab kepala satuan pendidikan formal dan guru, dan tanggung jawab itu ditunaikan sebagai pemenuhan bebab kerja guru bukan atas dasar kebutuhan siswa.

Keempat, pemberlakuan PPK berdasarkan Perpres berpotensi menimbulkan pungli di sekolah. Hal ini karena dalam Pasal 15 disebutkan bahwa pendanaan pelaksanaan PPK bersumber dari APBN, APBD, masyarakat dan/atau sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di sinilah potensi pungutan dari sekolah atau komite sekolah.

Selain beberapa catatan di atas, terbitnya Perpres 87 Tahun 2017 ini dinilai akan mencegah diskriminasi terhadap anak-anak kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menilai hal ini patut diapresiasi. Hal ini seperti termaktub di dalam Pasal 7 ayat 4 yang menyebutkan kegiatan ekstrakurikuler meliputi kegiatan krida, kara ilmiha, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok penghayat kepercayaan juga menyambut baik Perpres ini, misalnya warga Sunda Wiwitan, Cigugur Kuningan, Jawa Barat ([cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), 8/9/2017). Mereka berharap dengan adanya Perpres ini, institusi pendidikan lebih aktif mencegah diskriminasi terhadap anak-anak warga Sunda Wiwitan di sekolah. Hal ini tidak berlebihan karena selama ini anak-anak Sunda Wiwitan kerap menrima perlakuan diskriminatif. Mereka menjadi sasaran olok-olok teman-temannya di sekolah. Diskriminasi itu terjadi karena anak-

anak Sunda Wiwitan tidak menganut agama seperti siswa lain upada umumnya. Perlakuan yang acap mereka terima adalah pemukulan, atau bahkan ditelanjangi untuk memastikan disunat atau tidak.

Hal lain yang patut diapresiasi juga adalah terkait peran pemerintah daerah. Peran penting Pemerintah Daerah dalam PPK nampak pada pasal 13 ayat (5), yang menyebutkan bahwa Pemda bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya; mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK; menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya; serta menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK. Pemda juga bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPK.

Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga disebut dalam Perpres PPK. Kemendagri berperan penting untuk mengoordinasikan kapala daerah dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, dan penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan PPK.

### **Contoh Baik Penerapan Pendidikan Karakter**

Ada banyak contoh-contoh bagus yang sudah diterapkan di pelbagai sekolah di Indonesia. Inisiatif dan memanfaatkan sumber daya sendiri maupun yang bekerja sama dengan pihak luar dari elemen masyarakat maupun pihak swasta. Berikut bisa kita lihat beberapa contoh baik metode pendidikan karakter di berbagai daerah, baik inisiatif dari pihak sekolah sendiri, kelompok masyarakat maupun pelibatan pihak swasta.

Inisiatif dari sekolah sendiri misalnya dari SMP N 8 Yogyakarta (krjogja.com,2015), SMP N 8 Yogyakarta menggelar uji kompetensi dalam bidang music dengan pertunjukan ansamble. Alasan mengapa yang dipilih adalah ansamble, Kepala SMP N 8 Yogyakarta mengatakan bahwa mereka ingin memberikan pendidikan karakter melalui musik. Menurut dia, music ansamble mengandung muatan kesantunan, kedisiplinan, dan kebersamaan. Lagu yang dimainkan

pun telah ditentukan, yakni lagu-lagu dengan lirik yang memuat pendidikan karakter.

Inisiatif kelompok masyarakat terlihat di daerah Pantai Padang, Sumatera Barat. Mereka mendirikan sebuah taman bacaan komunitas yang disebut Ruang Baca Tanah Ombak. Taman Bacaan berdiri di sebuah gang yang selama ini rawan kriminalitas dan terisolir karena pihak luar termasuk aparat pemerintah takut masuk wilayah ini. Dengan pendekatan pelan melalui taman bacaan karakter masyarakat mulai berubah dimulai dari anak-anak dan remaja di lingkungan tersebut. Pilihan buku juga disesuaikan dengan buku yang memiliki nilai luhur yang memperkuat karakter masyarakat. Bukan hanya meningkatkan literasi masyarakat, taman bacaan mampu mengubah karakter masyarakat menjadi lebih terbuka dengan berbagai kreatifitas seni yang juga diadakan.

Dalam konteks pelibatan swasta, kerja sama PT. Yamaha Musik Indonesia dengan Kemendikbud patut diapresiasi. PT. Yamaha Musik memberikan donasi 4.431 unit keyboard, 490 pianika dan 490 buah suling untuk sekolah dasar. Program ini sebagai bentuk kontribusi pihak swasta dalam pengembangan sistem pendidikan di Indonesia dalam kerangka penguatan karakter. Artinya ini adalah implementasi penguatan pendidikan karakter yang melibatkan dunia usaha melalui skema corporate social responsibility.

## **Simpulan: Offline + Online**

Dari paparan di atas bisa dikatakan bahwa kebijakan Program Penguatan Pendidikan Karakter disepakati oleh para pembuat kebijakan dan juga elemen masyarakat, baik orang tua murid maupun masyarakat secara umum. Dalam tataran implementasinya, sekolah diharapkan bukanlah satu-satunya actor pelaksana. Semua pihak mesti terlibat dan berkontribusi sesuai bidangnya masing-masing.

Untuk konteks penerapan di sekolah, tidak akan mengubah kurikulum yang sudah berjalan. Namun, nilai-nilai yang hendak ditanamkan kepada siswa, terintegrasi ke dalam berbagai mata pelajaran dan



berbagai kegiatan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Oleh karena sekolah meskipun bukan satu-satunya pihak pelaksana program PPK ini, namun memegang peran signifikan karena di sekolahlah anak-anak pada umumnya secara intensif mendapatkan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini pula, peran guru signifikan guna pencapaian tujuan-tujuan program PPK.

Para guru di sekolah kemudian memang seharusnya memiliki nilai-nilai keberagaman, toleransi dan umumnya memahami konsep dan nilai-nilai di dalam Pancasila. Catatan dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan adanya kecenderungan sikap anti keragaman di kalangan guru, maka hendaknya ditempuh beberapa cara berikut: pertama, dimulai dari proses perekrutan guru tersebut. Mestilah dipastikan bahwa calon guru, memiliki sikap dan semangat keragaman, toleransi dan nilai-nilai lain yang sejalan dengan Pancasila. Kedua, guru-guru yang saat ini sudah ada perlu diberi peluang yang besar untuk mengikuti pelbagai pelatihan tentang wawasan kebangsaan, keindonesiaan termasuk metode-metode penerapannya.

Dalam praktek penerapan, hal yang bisa dilakukan pendidik misalnya, pertama, mengasosiasikan keragaman (etnis, agama) dengan emosi positif (senang, nyaman, gembira). Hal ini akan mengurangi persepsi ancaman. Artinya perlu ada interaksi sosial dalam konteks kolaboratif (kegiatan dengan tujuan bersama). Kedua, pendidikan perlu menumbuhkan karakter intelektual. Karakter yang terbuka pada gagasan yang berbeda, penghargaan pada bukti, keinginan memahami secara mendalam, berpikir sistematis dan cermat.

Ketiga, perlu menciptakan suasana yang mengundang siswa untuk berargumentasi (berpendapat dengan bukti dan nalar), bukan hanya menguasai konten. Keempat, pendidik menciptakan suasana yang membuat siswa nyaman melakukan kesalahan (e.g guru tidak selalu benar, salah sebagai bagian alami dari proses belajar). Kelima, menunjukkan kompleksitas seperti banyak jalan menuju 'kebenaran'; sering kali ada lebih dari satu 'kebenaran' atau 'kebenaran' memiliki banyak sisi. Dari sisi ini kemudian, sistem penilaian agar juga menyesuaikan, tidak hanya akademis, namun juga catatan pengembangan kepribadian.

Keenam, tidak bisa dipungkiri ketika ‘karakter’ dunia berubah ke arah dunia digital, dunia informasi maka proses belajar juga perlu dirubah guna mengaktifkan proses belajar tersebut. Artinya pemanfaatan teknologi informasi itu menjadi penting. Misalnya penggunaan info grafis, audio visual maupun pemanfaatan media social misalnya.

Jika enam hal di atas menasar pada penguatan karakter personal secara langsung, bagaimana dengan kondisi sosial masyarakat secara umum? Jika pada latar belakang di atas disebut sebagai faktor situasional munculnya sikap anti keragaman.

Untuk hal ini, tidak bisa dipungkiri kalau saat ini kita berada di era masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat dimana produksi, distribusi dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama (Juniarto, 2017). Pengolahan informasi adalah inti dari kegiatan masyarakat. Teknologi informasi mengubah cara hidup kita berbisnis, bagaimana kita belajar, bagaimana kita menggunakan waktu luang kita, bagaimana kita kontak dengan pemerintah, dan bagaimana kita berdemokrasi.

Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) mengatakan bahwa saat ini ada 43 ribu media online, dan menurut Kominfo tidak lebih dari 1 persennya dikerjakan oleh profesional dan positif. Selebihnya asal terbit, dimanfaatkan untuk kampanye ‘negatif’ dan untuk sekedar mendapatkan uang dari iklan.

Di tengah kondisi ini yang terjadi adalah publik dibanjiri informasi dari mana saja. secara psikologis akan memicu dua hal yaitu kejenuhan dan publik hanya mengkonsumsi informasi yang diperlukan saja. Disini kemudian perlu informasi yang bisa stands out di tengah kepuangan/banjir informasi. Dalam konteks memperkuat karakter bangsa, kontennya kemudian haruslah yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila beserta contoh-contoh konkretnya.

Catatan kritisnya adalah, begitu banyaknya media informasi, mulai dari laman website, maupun media sosial (facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya), perlu pengenalan terhadap karakter media tersebut di satu sisi, dan di sisi lain pengenalan karakter kelompok sasaran.

Saat ini ada 132 juta pengguna internet di Indonesia (AJI, 2017) dan potensi untuk tumbuh masih sangat tinggi. Terkait kelompok sasaran The Nielsen Global Generational Lifestyle Survey tahun 2015 dengan melibatkan 30.000 responden dari 60 negara memperlihatkan bagaimana sentiment konsumen secara global lintas generasi. Responden dibagi dalam 5 klasifikasi umur: Generasi Z (usia 15-20), Millennial (usia 21-34), Generasi X (Usia 35-49), Baby Boomers (usia 50-64) dan Generasi Senyap (usia > 65).

Jika bertolak dari penelitian ini, jika kita mau membanjiri generasi Z dengan informasi berkonten keragaman dan nilai-nilai Pancasila maka kanal yang tepat adalah lewat media-media sosial karena sebagian besar yakni hampir 50 persen dari mereka mendapatkan atau mencari informasi melalui media sosial.

Beda lagi jika kita ingin menysasar generasi millennial, membanjiri informasi lewat TV, situs-situs pencarian (search engine sites) dan sosial media bisa dipergunakan. Catatan terkait situs-situs pencarian adalah pentingnya penggunaan kata kunci yang tepat. Karena faktanya sekarang adalah, masyarakat millennial ini mencari informasi menggunakan kata kunci dan bukannya mengunjungi laman-laman tertentu di website.

Data lain juga menunjukkan bahwa media sosial adalah platform terbesar dalam dunia digital yang digunakan dan untuk konteks Indonesia Facebook adalah yang terbesar dengan jumlah 85-90 juta pengguna.

Dengan kata lain, menata komunikasi di media digital perlu dilakukan dan untuk ini diperlukan aktor-aktor dari pelbagai latar belakang (Safenet,2017). Pertama, diperlukan programmer/developer yang bisa mempersiapkan platform atau kanal komunikasi yang dipakai. Bisa dari pemerintah, perusahaan swasta maupun inisiatif kelompok masyarakat sipil.

Kedua, perlu ada akademisi atau pakar yang bisa menjelaskan persoalan secara mendetail dan berdasar data dan fakta. Ketiga, pembuat opini yang bisa membahasakan persoalan ke muka publik (influencer). Keempat, penyelenggara yang memahami insight dari publik yang dilibatkan (organizer).

Dalam pembagian perannya, organizer dan akademisi membangun pengetahuan yang dapat diakses (*awareness*). Kemudian pembuat opini merespon dengan mengangkat persoalan. Publik lalu mulai mencari informasi di pelbagai platform yang dikembangkan programmer.

Publik kemudian yang memutuskan ikut melakukan tindakan yang diharapkan. Jika mereka setuju dan teryakinkan maka publik membagikan pengalamannya lewat platform yang bisa diakses. Pendekatan ini dinilai efektif jika kita melihat gaya (*style*) masyarakat dalam mencari berita saat ini, dimana jenis atau profil media bukan acuan, tetapi yang berpengaruh adalah orang yang dianggap publik rujukan, yang dijadikan acuan.

Akhirnya, peningkatan literasi media digital masyarakat penting dilakukan. Bukan hanya mereka sebagai konsumen, tapi juga menjadi produsen konten di media digital tersebut. Bagaimana konten yang mereka buat, mereka bagikan (*share*) atau mereka sukai (*like/love*) akan mempengaruhi karakter, sikap pembacanya, dan dalam konteks lebih luas masyarakat.

## Daftar Pustaka

Humas Setkab, Inilah Materi Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Setkab.go.id, 6 September 2017 <http://setkab.go.id/inilah-materi-perpres-no-87-tahun-2017-tentang-penguatan-pendidikan-karakter/>

ICT Watch, et.al, Media Sosial Untuk Advokasi Publik, Jakarta: ICT Watch 2016

Jamzuri, Jamzuri, Studi Eksplorasi Cara Mendidik Anak Berkarakter, Solo: FKIP UNS 2012 <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/prosfis1/article/view/3765>.

Kemendikbud Mendikbud Mengapresiasi Peran Masyarakat Dukung PPK melalui Seni dan Budaya, Kemendikbud.go.id, 14 Oktober 2017 <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/10/mendikbud-mengapresiasi-peran-masyarakat-dukung-ppk-melalui-seni-dan-budaya>

Kemendikbud, Kemendikbud Lakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Dikdasmen dengan Dinas Pendidikan Provinsi , Kemendikbud.go.id, 18 September 2017 <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/09/kemendikbud-lakukan-koordinasi-dan-sinkronisasi-kebijakan-dikdasmen-dengan-dinas-pendidikan-provinsi>  
Kemendikbud, Sekolah Percontohan PPK. Kemendikbud.go.id 27 Agustus 2017

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/08/sdn-inpress-783-girian-weru-dua-bitung-rangkul-keluarga-dan-masyarakat-perkuat-pendidikan-karakter>

Lovat, Terence, What is Values Education all about? [www.curriculum.edu.au/verve/\\_resources/Terry\\_Lovat\\_VE\\_Newsletter.pdf](http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/Terry_Lovat_VE_Newsletter.pdf)

Merle J. Schwartz, "Teacher Education for Moral and Character Education" dalam Larry P. Nucci dan Darcia Narvaéz (Ed), Handbook of Moral and Character Education, London & New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2008, hlm. 584.

Nuryadin, Dodin Rusmin. *Membangun Pendidikan Karakter (Opini)*, Bandung: Pikiran Rakyat, 27 November 2017

PPIM UIN Jakarta, *Guru Agama, Toleransi, Dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia (Hasil Penelitian)*, Tangerang: PPIM UIN Jakarta 2016

PPIM UIN Jakarta dan Convey Indonesia, *Api Dalam Sekam: Keberagaman Gen Z*, Tangerang: PPIM UIN Jakarta 2017

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Republik Indonesia, *Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005

# **POLITIK DIGITAL DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA**

Oleh: Arfianto Purbolaksono

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat berdampak ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Kini teknologi digital telah menjangkau ke seluruh wilayah tanpa dihalangi oleh batas-batas negara. Salah satu wujudnya adalah internet. Saat ini pengguna internet mencapai tingkat yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan internet menyajikan informasi-informasi yang sangat luas, serta memberikan fitur-fitur yang dibutuhkan termasuk di dalamnya ruang interaksi terbuka bagi penggunaannya. Interaksi dan konektivitas dari banyak individu pengguna internet sebagai media informasi dan komunikasi ini pada akhirnya memunculkan ruang interaksi baru bagi warganegara yaitu dikenal dengan sosial media.

Sosial media merupakan bentuk media baru menurut Straubhaar dan LaRose dalam bukunya *Media Now* (2006) seperti yang dikutip oleh Morrison (2014), selain interaktif, media baru memiliki sejumlah sifat lainnya yaitu:

1. Digital. Media baru berkembang sebagai akibat ditemukannya teknologi digital yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan teknologi analog pada media lama. Sinyal digital lebih tahan terhadap interferensi dan distorsi dibandingkan analog sehingga kualitas transmisi menjadi lebih baik. Sinyal digital yang mengalami gangguan berupa noise dapat diperbaiki dengan cara “dibersihkan” selama proses transmisi atau perekaman. Data digital juga dapat dikompresi dengan cara menghilangkan informasi yang sama (redundant) sehingga memungkinkan pengiriman

sejumlah saluran sekaligus. Teknologi digital memungkinkan pengiriman data audio dan video dalam satu saluran tunggal secara interaktif (dua arah) dibandingkan dengan teknologi analog yang harus menggunakan saluran terpisah, dan bersifat satu arah.

2. Interaktif. Dalam komunikasi, kata interaktif” sering kali diartikan dengan komunikasi dua arah sebagaimana komunikasi interpersonal ketika dua orang melakukan percakapan. Istilah “media interaktif” sering kali dipahami sebagai media yang melaksanakan komunikasi dua arah. Namun pada kenyataannya tidak banyak media yang betul-betul mampu melaksanakan komunikasi dua arah ini sebagaimana percakapan interpersonal dimana masing-masing individu tidak saja secara bergantian merespon pihak lain tetapi juga memodifikasi tindakan berdasarkan tanggapan yang diberikan. Dalam hal ini, interaktif dapat didefinisikan sebagai sistem dimana umpan balik dari penerima pesan digunakan oleh pengirim pesan -manusia atau komputer- untuk terus menerus memodifikasi pesan ketika dikirimkan kepada penerima. Pada media lama yang bekerja berdasarkan model SMCR, umpan balik cenderung lemah dan tertunda selama beberapa hari atau minggu. Namun kemajuan teknologi komunikasi (handphone, SMS) memungkinkan umpan balik berlangsung cepat yang memungkinkan penonton memilih dan bahkan mengontrol isi media.
3. Audience Generated. Kemampuan audien untuk memilih, mengontrol, dan bahkan memproduksi sendiri isi media menjadi sifat terpenting yang dimiliki media baru yang tidak dimiliki media lama. Perkembangan teknologi multimedia dewasa ini memungkinkan produsen elektronik memasarkan produk digital seperti kamera video, perekam audio, atau perangkat editing yang berkualitas baik dengan harga murah. Hal ini memungkinkan siapa saja bisa menjadi produser program yang siap menayangkan kreasinya di media



baru seperti blog Internet atau YouTube. Kecenderungan belakangan ini bahkan menunjukkan banyak isi tayangan media baru yang diambil sebagai program tayangan pada media lama. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan seputar kredibilitas dan profesionalisme pekerja media konvensional karena semakin banyak informasi dan berita yang ditayangkan media lama ternyata diproduksi oleh mereka yang tidak memiliki keahlian profesional, dan tidak memahami etika profesional.

4. Ketidakterserempakan. Penerimaan isi media secara serentak atau bersamaan (simultan) merupakan karakteristik media lama. Audien harus menunggu pada waktu yang ditentukan untuk dapat menerima dan menikmati isi pesan media. Namun kondisi semacam ini tidak berlaku lagi sejak diciptakannya teknologi perekaman (consumer recording technology) yang memungkinkan audien menyimpan isi pesan media untuk kemudian diputar ulang pada waktu berbeda.
5. Audien Spesifik. Media baru memiliki target audien yang cenderung lebih spesifik dibandingkan media lama yang cenderung bersifat lebih umum. Target audien media baru sering kali ditujukan kepada kelompok-kelompok audien skala kecil yang disebut dengan *narrowcasting* (sebagai lawan *broadcasting*). Kemajuan di bidang metode penelitian audien berperan penting dalam membantu media baru untuk fokus pada kelompok audien tertentu berdasarkan gaya hidup dan kebutuhan mereka.
6. Format Multimedia. Teknologi konvergensi memungkinkan media baru menyajikan isi media dalam berbagai bentuk atau format penyajian. Audien mendapatkan kesempatan memilih berbagai bentuk penyajian isi media sesuai dengan kebutuhannya. Misal, suatu media surat kabar menyediakan fasilitas berita online yang tidak saja menyajikan suatu berita dalam bentuk teks tetapi juga video, pendapat masyarakat, kelompok diskusi online dan sebagainya terkait

dengan berita bersangkutan. Dengan cara ini, audien dapat menerima satu berita atau informasi namun mereka dapat menikmatinya dengan lima cara berbeda, termasuk berbincang dengan audien lain mengenai suatu topik.

Kuatnya pengaruh internet dan sosial media saat ini di masyarakat, mengutip pendapat Sosiolog Daniel Bells yang mengatakan bahwa fenomena ini merupakan perwujudan dari masyarakat informasi pasca industri. Bell menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena adanya pergeseran angkatan kerja dari sektor pertanian dan industri manufaktur ke sektor jasa, serta pergeseran sumber daya yang paralel dari pentingnya bahan baku dan modal finansial kepada sumber daya informasi dan pengetahuan. Kemudian hal ini juga diikuti dengan penemuan miniatur sirkuit elektronik dan optikal yang mampu mempercepat arus informasi melalui jaringan, serta integrasi proses komputer dan telekomunikasi kedalam teknologi yang terpadu (Pippa Norris, 2001).

## **Teknologi Digital dan Politik Indonesia**

Awal persinggungan teknologi digital khususnya internet dengan politik di Indonesia terjadi jelang akhir 1990-an. Merlyna Lim (2002) menyatakan selama lebih dari tiga dekade, rezim Suharto menikmati kontrol yang hampir mutlak terhadap ruang fisik, media dan informasi atau komunikasi masyarakat. Internet memberikan sumbangan kepada masyarakat Indonesia, sebagai ruang di mana orang secara terbuka bisa berbaur, tanpa kontrol terbuka dari negara. Beberapa milis internet utama dan situs web yang menyediakan ruang bebas untuk mendiskusikan persoalan politik diciptakan oleh pelajar dan pemuda Indonesia di luar negeri (misalnya Pijar dan Voice of Democracy di Jerman dan ParokiNet di Amerika Serikat). Semua ini memicu munculnya identitas kolektif perlawanan untuk menantang legitimasi rezim Orde Baru secara efektif.

Hingga kini dalam beberapa kasus, muncul gerakan yang bermula dari perbincangan di internet melalui sosial media misalnya Gerakan 1

Juta Pendukung KPK, Koin Cinta Prita, maupun Relawan pada Pemilu 2014. Namun di sisi yang lain, muncul sisi negatif, yaitu maraknya berita hoax dan ujaran kebencian di sosial media.

## **Pemanfaatan Teknologi Digital Oleh Partai Politik di Indonesia**

Menurut Miriam Budiardjo, dalam negara demokratis Partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain (1) sebagai sarana komunikasi politik (*instrument of political communication*), (2) sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*), (3) sebagai sarana rekrutmen politik (*instrument of political recruitmen*), (4) sebagai sarana pengatur konflik (*instrument of conflict management*) (Miriam Budiardjo, 1993).

### **1. Partai Sebagai Saranan Komunikasi Politik.**

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan.

Semua kegiatan diatas dilakukan partai. Partai politik selanjutnya merumuskannya sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

### **2. Partai Sebagai Sarana Sosialisai Politik**

Partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi

politik (instrument of political socialization). Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa ke masa. Disamping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui dimana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. Partai Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk didik menjadi kader yang dimasa mendatang yang akan menggantikan pimpinan yang lama (selection of leadership).

4. Partai Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik. Partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam praktek politik sering dilihat bahwa fungsi-fungsi tersebut diatas tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan. Misalkan informasi yang diberikan justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat, yang dikejar bukan kepentingan nasional, akan tetapi kepentingan partai yang sempit dengan akibat pengkotakan politik atau konflik tidak diselesaikan akan tetapi malah dipertajam.

Namun selain fungsi-fungsi diatas, partai politik juga berfungsi sebagai tempat memperbincangkan dan menyebarkan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dari yang memerintah kepada yang diperintah,

antara pemerintah dengan warga masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik disebut sebagai perantara ide-ide (clearing house of ideas) (Miriam Budiarmo, 2008). Salah satu cara untuk menjalankan fungsi-fungsi partai politik yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital.

Seperti yang telah terjadi di bidang lain, kemajuan teknologi digital telah membawa persaingan partai politik ke medan perang baru (Ainara Larrondo Ureta, et al, 2016). Andrew Chadwick mengeluarkan tiga poin penting dari perdebatan tentang bagaimana penggunaan Internet dapat mempengaruhi lanskap partai politik. Pertama, internet meningkatkan kompetisi partai. Partai-partai baru yang marjinal dan gerakan politik non-partai dapat memanfaatkan Internet untuk meningkatkan visibilitas mereka. Dalam banyak kasus, partai-partai kecil yang memiliki sumber daya terbatas, tidak memiliki pengaruh, khususnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Namun dengan internet sebagai media yang murah, dan juga lebih mudah diakses daripada teknologi komunikasi lainnya, mereka dapat bersaing dengan partai-partai besar yang memiliki sumber daya lebih kuat. Internet memungkinkan partai politik kecil untuk menjangkau pendukung potensial serupa dengan partai besar (Andrea Calderaro, 2010).

Selanjutnya yang kedua, Internet dapat meningkatkan kontrol masyarakat terhadap pemimpin politik dan kandidat. Jaringan internet memfasilitasi adanya interaksi antara kandidat dan pendukung mereka. Sehingga masyarakat memiliki akses lebih untuk menyalurkan aspirasi kepada kandidat yang telah didukungnya. Interaksi ini dapat membantu politisi memperbaiki program politik mereka menanggapi tuntutan dan harapan para pendukung yang diungkapkan melalui Internet. Pada saat yang sama, partai politik dapat mengkoordinasikan pendukung mereka dengan lebih mudah dan cepat untuk memobilisasi mereka misalnya pada saat-saat penting dalam kampanye dan penggalangan dana. Hal ini lebih cenderung memotivasi orang untuk terlibat secara politik dan mendukung kandidat mereka secara lebih aktif (Andrea Calderaro, 2010).

Terlepas dari tren baru ini, Chadwick mengidentifikasi titik kunci yang ketiga yaitu, sebagai adaptasi kelembagaan. Adaptasi kelembagaan yaitu adanya pergeseran bentuk aktifitas politik ke Internet. Partai politik harus memanfaatkan internet dengan mereproduksi tren yang sama seperti dalam politik off-line. Partai politik dan kandidat dapat membuat teknik komunikasi lebih efektif melalui internet (Andrea Calderaro, 2010).

Namun persoalannya adalah partai politik yang memiliki sumber daya lebih besar biasanya memiliki situs yang bagus dan didukung oleh tim yang memiliki kemampuan dan pengalaman. Mereka juga akan memiliki sumber daya yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggabungkan strategi media, mengintegrasikan kampanye televisi dan internet menjadi satu bentuk komunikasi online dan offline. Hal ini dapat melemahkan kompetisi partai-partai politik. Mengurangi fungsi internet menjadi hanya sekedar ruang baru yang mengabadikan ketidaksetaraan politik yang telah ada sebelumnya dalam politik off-line (Andrea Calderaro, 2010).

Di Indonesia secara umum penggunaan teknologi digital mulai marak digunakan partai politik peserta Pemilu 2014. Pada tahun 2014, hampir seluruh partai memiliki situs dan akun sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Youtube.

**Tabel 1**  
**Website dan Sosial Media Partai Politik Peserta Pemilu 2014**

No.	Partai	Website	Facebook	Twitter	Youtube	Flickr
1	Nasdem	v	v	v	-	-
2	PKB	v	v	v	-	-
3	PDI-P	v	v	v	-	-
4	PKS	v	v	v	v	v
5	Partai Golkar	v	v	v	-	-
6	Gerindra	v	v	v	v	-

7	Demokrat	v	v	v	v	-
8	PAN	v	v	v	v	-
9	PPP	v	v	v	-	-
10	Hanura	v	v	v	-	-
11	PBB	v	v	v	-	-
12	PKPI	v	v	v	-	-

Pemanfaatan situs dan akun-akun sosial media oleh partai politik di tahun 2014 bertujuan untuk mendekatkan mereka dengan para calon pemilih. Hal ini setidaknya mempengaruhi peningkatan partisipasi politik pada Pemilu 2014. Dimana tingkat partisipasi politik pemilih mengalami peningkatan signifikan sebanyak 5 digit persen, dari 70 persen menjadi 75 persen. Fenomena golongan putih (golput) yang sebelumnya dikhawatirkan meningkat tajam, ternyata tidak terjadi (Fayakhun Andriadi, 2015).

Pengaruh sosial media dengan peningkatan partisipasi politik pemilih, setidaknya dapat dilihat dari satu fakta yang penting bahwa jumlah pemilih pemula pada Pemilihan Legislatif 2014 mencapai 50 juta pemilih. Artinya, bukan sesuatu yang terlalu jauh untuk dikorelasikan, jika sosial media mungkin saja menjadi faktor yang memantik ketertarikan pemilih pemula untuk berpartisipasi secara politik. Karena politik sudah mulai dekat dengan dunia mereka, yakni dunia digital (Fayakhun Andriadi, 2015).

Selanjutnya jika dibandingkan di tahun 2017 ini, penulis menemukan, pertama, adanya penambahan penggunaan platform baru sosial media seperti instagram, telegram, dan juga google+ yang dilakukan oleh partai-partai politik. Dibandingkan sebelumnya yang hanya menggunakan Facebook, Twitter, dan Youtube. Kedua, selain menggunakan akun sosial media, terdapat dua partai politik yang telah membuat aplikasi untuk smartphone seperti yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

**Tabel 2**  
**Website dan Sosial Media Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019**

No.	Partai	Web-site	Face-book	Twit-ter	You-tube	Insta-gram	An-droid App	Tele-gram	Goog-le+
1	Nasdem	v	v	v	v	v	-	-	-
2	PKB	v	v	v	v	v	-	-	-
3	PDI-P	v	v	v	v	v	-	-	-
4	PKS	v	v	v	v	v	v	v	-
5	Partai Golkar	v	v	v	v	v	-	-	v
6	Gerindra	v	v	v	v	v	-	-	v
7	Demokrat	v	v	v	v	v	-	-	-
8	PAN	v	v	v	v	v	-	-	-
9	PPP	v	v	v	v	v	v	v	-
10	Hanura	v	v	v	v	v	-	-	-
11	PBB	v	v	v	-	-	-	-	-
12	PKPI	v	v	v	v	v	-	-	-
13	Perindo	v	v	v	v	v	-	-	-
14	PSI	v	v	v	v	v	-	-	v
15	Partai Idaman	v	v	v	-	-	-	-	-

Penggunaan sosial media oleh partai politik merupakan proses adaptasi terhadap peluang dan tren perkembangan terbaru sosial media.

Hal ini sejalan dengan beberapa data tentang gambaran pengguna sosial media di Indonesia. Pertama, hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tentang Data Statistik Pengguna Internet Indonesia tahun 2016. Hasil survei tersebut menemukan jumlah pengguna Internet di Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta user atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta.

Pengguna internet terbanyak ada di pulau Jawa dengan total pengguna 86.339.350 user atau sekitar 65% dari total penggunaan



Internet. Jika dibandingkan penggunaan Internet Indonesia pada tahun 2014 sebesar 88,1 juta user, maka terjadi kenaikan sebesar 44,6 juta dalam waktu 2 tahun (2014 - 2016).

**Gambar 1**  
**Penetrasi Pengguna Internet Indonesia**



\*Hasil Survei APJII, Data Statistik Pengguna Internet Indonesia tahun 2016

Pengguna internet berdasarkan usia, pengguna terbanyak adalah usia 35-44 tahun sebesar 29,2%. Sedangkan pengguna paling sedikit adalah usia 55 tahun ke atas hanya sebesar 10%.

**Gambar 2**  
**Komposisi Pengguna Internet Berdasarkan Usia**



\*Hasil Survei APJII, Data Statistik Pengguna Internet Indonesia tahun 2016

Berdasarkan konten yang paling sering dikunjungi, pengguna internet paling sering mengunjungi web onlineshop sebesar 82,2 juta atau 62%. Dan konten sosial media yang paling banyak dikunjungi adalah Facebook sebesar 71,6 juta pengguna atau 54% dan urutan kedua adalah Instagram sebesar 19,9 juta pengguna atau 15%.

**Gambar 3**  
**Perilaku Pengguna Internet Indonesia**



\*Hasil Survei APJII, Data Statistik Pengguna Internet Indonesia tahun 2016

Berdasarkan jenis perangkat yang dipakai, paling banyak pengguna internet menggunakan perangkat mobile (smartphone) sebesar 63,1 juta atau sekitar 47,6%.

**Gambar 4**  
**Jenis Perangkat yang Dipakai**



\*Hasil Survei APJII, Data Statistik Pengguna Internet Indonesia tahun 2016

Selanjutnya kedua, berdasarkan data We Are Social dan Hootsuite (Januari 2017) disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Di awal tahun 2017 pengguna internet di Indonesia sebesar 132,7 juta. Naik 51 persen dibandingkan pada awal tahun 2016 yang hanya berjumlah 88,1 juta. Selanjutnya dari sisi perangkat yang digunakan untuk mengakses internet, tidak ada perubahan yang berarti. Sebanyak 69 persen masyarakat Indonesia masih mengakses internet melalui perangkat mobile, dan sisanya melalui desktop dan tablet. Pertumbuhan jumlah pengguna internet ini turut diiringi oleh meningkatnya jumlah pengguna layanan sosial media. Hanya berjumlah 79 juta pada tahun lalu, angka tersebut kini telah naik menjadi 106 juta pengguna. Para pengguna yang secara aktif menggunakan sosial media di perangkat mobile pun naik dari angka 66 juta menjadi 92 juta ([id.techinasia.com](http://id.techinasia.com), 30/1/2017).

**Gambar 5**  
**Digital Indonesia 2017**



\* Data We Are Social We Are Social dan Hootsuite (Januari 2017)

Kemudian yang ketiga, Laporan Tetra Pak Index 2017, mencatatkan ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia. Sementara hampir setengahnya adalah pengguna sosial media, atau berkisar di angka 40%. Angka ini meningkat dibanding tahun 2016, dimana kenaikan pengguna internet di Indonesia berkisar 51% atau sekitar 45 juta pengguna, diikuti dengan pertumbuhan sebesar 34% pengguna

aktif sosial media. Sementara pengguna yang mengakses sosial media melalui mobile berada di angka 39% (inet.detik.com, 27/9/2017).

## Catatan

Berdasarkan data-data diatas, pertumbuhan penggunaan internet dan besarnya pengguna aktif sosial media di Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan oleh partai politik di Indonesia. Akan tetapi ada beberapa catatan yang menjadi peluang sekaligus juga tantangan bagi partai politik.

Pertama, merujuk pada Uses and Gratifications Theory (Teori Kegunaan dan Kepuasan) yang diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Kartz. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut, dengan kata lain pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, teori uses and gratification mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhan (Morrison, 2014).

Aplikasi teori penggunaan dan kepuasan dalam masyarakat bertujuan untuk menjelaskan tentang informasi yang ada di dalam media terutama media massa. Dalam teori ini audiens tidak lagi dipandang sebagai orang pasif yang hanya menerima informasi yang disampaikan oleh media, tapi audiens berlaku aktif dan selektif, dan juga kritis terhadap semua informasi yang disampaikan oleh media (Morrison, 2014).

Oleh sebab itu, selain hanya sekedar memiliki akun sosial media, partai politik seharusnya dapat menggunakan sosial media tersebut secara interaktif, sehingga dapat mendekati dengan audiens atau masyarakat. Selain mendekati dengan calon pemilih, penggunaan sosial media dapat juga dimanfaatkan partai politik untuk mencari pendanaan dari masyarakat dan juga sebagai ruang kontrol bagi partai.

Akan tetapi J. Hands mengingatkan bahwa dengan memiliki teknologi saja tidak menjamin penggunaannya akan sesuai. Seringkali, teknologi baru hanya digunakan untuk mendukung cara pemasaran politik yang lama, tetapi mengabaikan potensi sesungguhnya teknologi digital. Partai politik tidak dapat lagi hanya menggunakan pendekatan media konvensional, yaitu dengan membangun komunikasi satu arah. Partai politik harus menggunakan sosial media dengan interaktif untuk memperkuat yang telah ada dalam media konvensional. Strategi menggabungkan sosial media dengan media konvensional menjadikan komunikasi politik yang menarik dari partai (.Julen Figueras, 2016).

Kedua, adanya kesenjangan digital. Kesenjangan digital merupakan permasalahan perbedaan kesempatan akses informasi dan teknologi yang menciptakan kesenjangan akses antara individu, bisnis, dan bahkan wilayah geografi pada tingkatan sosial ekonomi yang berbeda (OECD, 2001). Paul Dimaggio, Eszter Hargittai, Coral Celeste, dan Steven Shafe memandang kesenjangan dapat terjadi tidak hanya disebabkan masalah ekonomi semata, tetapi juga tempat tinggal, status pekerjaan, pendapatan, edukasi, etnisitas, umur, gender, dan struktur keluarga. Kemudian, Pippa Norris menambahkan tiga konteks dalam kesenjangan digital, yakni kesenjangan global antara negara maju dan berkembang, kesenjangan sosial antara negara kaya informasi dengan negara miskin informasi, dan kesenjangan demokratis antara masyarakat yang dapat mengakses dan berpartisipasi dalam ruang publik dengan masyarakat yang terbatas dalam mengakses cyberspace (Ahmad Safril, dkk, 2016).

Walaupun data-data pertumbuhan pengguna internet Indonesia mengalami peningkatan. Namun kesenjangan digital patut juga menjadi catatan bagi partai politik. Berdasarkan data The Economist Intelligence Unit (EIU) dan Facebook tentang The Inclusive Internet Index 2017, Indonesia menduduki peringkat ke 35 dari 75 negara. Indeks tersebut terdiri empat kategori yaitu; ketersediaan, keterjangkauan, relevansi, dan kesiapan. Jika ditinjau dari ketersediaan internet, posisi Indonesia berada di nomor 42. Jika dilihat dari Keterjangkauan, Indonesia berada di nomor 24. Dilihat dari relevansi, Indonesia berada di nomor 47. Kemudian yang terakhir dari kesiapan pengguna berada di nomor 30.

## Daftar Pustaka

### Buku

Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993

Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008

Pippa Norris, Digital Divide? Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide, New York, Cambridge University Press, Forthcoming Fall, 2001

### Jurnal

Ahmad Safril, dkk, Problem Dasar Kesenjangan Digital di Asia Tenggara, Jurnal Global & Strategis Th. 10, No.2, Surabaya, Universitas Airlangga, 2016

Ainara Larrondo Ureta, et al, How Effective is the online political communication? Textual & Visual Media 9, 2016

Andrea Calderaro, Digital Parties Divide. Political parties on the web and the digital divide, European University Institute, 2010

Julen Figueras, Political Parties And Grassroots Participation, Malmö University, 2016

Merlyna Lim, Cyber-civic space in Indonesia: From panopticon to pandemonium? Article in International Development Planning Review, December 2002

Morissan, Media Sosial dan Partisipasi Sosial di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014

### Laporan

Understanding The Digital Divide, Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD), 2001

The Inclusive Internet Index: Bridging digital divides, The Economist Intelligence Unit (EIU) and Facebook, 2017

Laporan Hasil Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Apjii) Tentang Data Statistik Pengguna Internet Indonesia Tahun 2016

### **Website**

Fayakhun Andriadi, Dunia Politik Digital Pemilih Pemula, <https://dokter-politik-ui.net/2015/09/dunia-politik-digital-pemilih-pemula/> akses 5 Desember 2017 Pkl 13.00

<https://id.techinasia.com/pertumbuhan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2016>

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3659956/132-juta-pengguna-internet-indonesia-40-pengguna-medsos>

## **POLEMIK KASUS KORUPSI KTP ELEKTRONIK**

Oleh: Zihan Syahayani

Korupsi di Indonesia merupakan penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya karena sudah meluas dan sistematis. Korupsi tidak hanya melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tetapi juga telah menyebabkan lembaga-lembaga publik terpuruk sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat (Evi Hartanti, 2005). Kejahatan korupsi yang banyak terjadi di negeri ini, yang semula bersifat personal (individual) kemudian berkembang menjadi korupsi yang bersifat struktural. Lebih besar dari itu, korupsi telah menjadi kultural atau membudaya, dan kemudian menjadi sistemik. Antonius Sujata dalam tulisannya tentang Korupsi, Koruptif, dan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa modus operandi korupsi saat ini mengalir dari satu oknum ke oknum yang lain dengan model jejaring yang kuat dan rapi serta di dalamnya terdapat pejabat negara atau birokrasi yang berperan kuat (Antonius Sujata, 2004).

Pendapat demikian dapat dibuktikan dengan melihat berbagai kasus korupsi di Indonesia yang faktanya tidak hanya melibatkan satu atau dua orang bahkan banyak orang termasuk para pejabat negara atau pemerintah. Akibatnya kasus korupsi selama ini membutuhkan waktu dan perjalanan yang cukup panjang dalam proses pengusutan dan pembuktiannya. Misalnya beberapa kasus korupsi besar seperti korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus ini mulai diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2008 dan hingga hari ini proses penyidikan terhadap kasus ini masih belum tuntas. Menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2000, BLBI merugikan negara Rp. 138,42 triliun (95%) dari Rp. 144,636 triliun dana BLBI yang disalurkan kepada 48 bank



komersil bermasalah akibat krisis keuangan tahun 1997 (Tempo.co, 24/4/16). Kasus ini telah menjerat puluhan tersangka yang sebagian besar merupakan pengurus, pemegang dan pengendali saham bank komersial penerima BLBI. Kasus ini juga telah menjerat Jaksa Urip Trigunawan atas dakwaan menerima suap dari pengusaha, Artalita Suryani, tersangka kasus BLBI. Pada tahun 2017 kasus BLBI memasuki babak baru dengan ditetapkannya Syafruddin Arsjad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai tersangka baru kasus BLBI (detikNews, 25/04/2017).

Masih banyak kasus korupsi lainnya yang dilakukan secara ‘berjamaah’ oleh para pejabat di Indonesia dengan nilai kerugian yang terbilang sangat besar yakni mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Seperti kasus Cek Pelawat di tahun 2010 yang menjerat 26 tersangka anggota DPR. Kemudian kasus mega skandal dana talangan atau bailout Bank Century yang mulai diusut BPK tahun 2008 dan KPK tahun 2012. Kerugian negara atas kasus ini mencapai Rp. 7,4 triliun dan hingga hari ini kasus ini belum sepenuhnya tuntas (CNN Indonesia, 28/07/16). Kasus ini telah menjerat Budi Mulya, mantan Deputy Gubernur BI sebagai terdakwa pada 2014. Pada proses persidangan di pengadilan, Budi Mulya sempat menyebut keterlibatan Sri Mulyani, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), memiliki peran penting dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik (news.liputan6.com, 23/12/2013). Selain Sri Mulyani, mantan Wakil Presiden, Boediono (2009-2014), yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur BI, juga sempat disebut terlibat melalui perannya dalam penandatanganan perubahan Peraturan BI agar Bank Century memenuhi persyaratan mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) (Kompas.com, 7/3/14).

Kasus korupsi besar lainnya yang hingga saat ini proses pengusutannya belum dihentikan oleh KPK adalah kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pelatihan dan Pendidikan Olah Raga di Hambalang atau dikenal dengan Kasus Hambalang. Kasus ini mulai diselidiki oleh KPK sejak tahun 2011. Kasus ini pada akhirnya telah menyeret beberapa nama politisi, seperti Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Andi Alfian Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olah Raga pada saat itu), Angelina

Sondakh (anggota DPR Fraksi Partai Demokrat pada saat itu), dan beberapa pejabat pemerintahan lainnya, khususnya di Kemenpora. Pada Februari 2017, KPK menetapkan tersangka baru dalam Kasus Hambalang yakni Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel, yang kemudian ditahan oleh KPK (Tempo.co, 19/02/17).

Hampir setiap hari, permasalahan korupsi di Indonesia terus menjadi berita utama (headline) di berbagai media Indonesia. Sepanjang tahun 2017 kasus korupsi besar kembali diungkap oleh KPK, yakni korupsi megaprojek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik). Menurut Agus Raharjo, Ketua KPK saat ini, jika dilihat dari sisi jumlah pelaku belum ada kasus korupsi yang melebihi kasus korupsi KTP Elektronik. Meskipun dari segi total kerugian negara, masih ada kasus yang jauh lebih besar dari korupsi KTP Elektronik (BBC Indonesia, 15/3/17). Kasus ini begitu menyita perhatian publik sampai hari ini karena di samping telah merugikan negara dalam jumlah yang besar, yakni 2,3 triliun rupiah. Kasus ini juga melibatkan puluhan nama politisi dan pejabat negara atau pemerintah, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Kasus ini mulai diusut oleh KPK sejak tahun 2011 dan baru dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta pada Maret 2017. Berkas perkara korupsi KTP Elektronik adalah setebal 24 ribu halaman dan 122 halaman dakwaan serta telah melibatkan sebanyak 280 saksi yang dipanggil KPK dalam proses penyidikan (detikNews, 9/3/17). Kasus korupsi KTP Elektronik ini menjadi lebih menarik untuk dikaji karena di tengah-tengah proses persidangan dan pembuktiannya muncul berbagai polemik dan isu. Dua diantara banyak polemik yang cukup mengemuka adalah polemik hak angket KPK dan polemik Putusan Praperadilan Setya Novanto.

## **Kronologi Kasus Korupsi KTP Elektronik**

Proyek pengadaan KTP Elektronik digulirkan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011. Saat itu kementerian yang dipimpin oleh Gamawan Fauzi menganggarkan dana sebesar Rp 5,9 triliun untuk membiayai megaprojek ini. Namun dalam proses pelaksanaannya, diketahui sebesar Rp 2,3 triliun dari dana tersebut telah dikorupsi.

Kronologi kasus Korupsi KTP Elektronik dapat ditelusuri mulai dari tahap pemenangan Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dalam tender proyek KTP Elektronik pada Juni 2011. Konsorsium itu terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo, PT LEN Industri, PT Sandipala Arthaput, dan PT Quadra Solution. Kementerian Dalam Negeri dan Konsorsium pemenang tender selanjutnya menandatangani proyek KTP Elektronik pada 1 Juli 2011. Proyek ini akan menggunakan pagu anggaran tahun 2011-2012 (Rappler.com, 20/03/17).

Dalam perkembangan selanjutnya, Konsorsium PNRI dilaporkan ke KPK pada Agustus 2011 oleh Lembaga Pemerhati korupsi Government Watch (Gowa). Gowa melaporkan dugaan korupsi pada proyek KTP Elektronik dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1 triliun ke KPK. Direktur Eksekutif Gowa, Andi Syahputra, menyebut proses pelelangan telah diarahkan ke Konsorsium tertentu. Selain itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mencurigai adanya kejanggalan tender pada September 2012. Kemudian KPPU menyelidiki kejanggalan dalam proses tender proyek tersebut. Hasil dari penyelidikan KPPU menyatakan ada persekongkolan dalam tender KTP Elektronik. Mereka memvonis Konsorsium dengan denda sebesar Rp 2 miliar pada 14 November 2012. Konsorsium PNRI selanjutnya menggugat putusan KPPU ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) (Rappler.com, 20/03/17).

Di pihak lain, KPK menaikkan kasus proyek KTP Elektronik ke tahap penyidikan sekaligus menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Sugiharto, sebagai tersangka pada 22 April 2014. Selain Sugiharto, KPK pada 7 September 2016 menetapkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, sebagai tersangka kedua. Beberapa pejabat dan mantan pejabat negara atau pemerintah juga turut dipanggil sebagai saksi untuk membuktikan kasus Korupsi KTP Elektronik ini. Seperti, Mantan Mendagri, Gamawan Fauzi, diperiksa sebagai saksi pada 12 Oktober 2016. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Setya Novanto, juga dipanggil KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada 13 Desember 2016. Setya Novanto merupakan mantan Ketua Fraksi

Partai Golkar ketika anggaran proyek KTP Elektronik ini dibahas. Kasus ini terus berkembang, hingga pada Januari 2017, sejumlah 14 orang mengembalikan uang yang mereka terima dari hasil proyek KTP Elektronik. Total uang yang dikembalikan oleh ke-14 orang ini mencapai Rp 30 miliar. KPK selanjutnya melimpahkan berkas dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta (PN Tipikor) pada Maret 2017. Pada 9 Maret 2017, sidang perdana kasus dugaan Korupsi KTP Elektronik resmi digelar secara tertutup di PN Tipikor Jakarta Pusat (Tempo.co, 10/11/17).

Dalam surat dakwaan kasus korupsi KTP Elektronik, banyak nama besar yang disebut terlibat dan diduga menerima uang dari proyek pengadaan KTP Elektronik. Adapun nama-nama besar yang disebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebagian besar berasal dari anggota DPR RI periode 2009-2014, Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI. Beberapa pejabat negara tersebut antara lain:

**Tabel 1. Nama-Nama Pejabat yang Diduga Menerima Uang dari Proyek KTP Elektronik**

No.	Nama	Jabatan saat Proyek KTP Elektronik Dibahas	Jumlah Uang
1.	Gamawan Fauzi	Menteri Dalam Negeri	USD 4,5 juta dan Rp. 50 juta
2.	Dian Anggraini	Sekjen Kemendagri	USD 2,7 juta dan Rp. 22,5 juta
3.	Drajat Wisnu Setyawan	Ketua Panitia Pengadaan KTP Elektronik	USD 615.000 dan Rp. 25 juta
4.	Enam Anggota Panitia Lelang	Panitia Lelang	@USD 50.000
5.	Husni Fahmi	Ketua Tim Teknis Pengadaan KTP Elektronik	USD 150.000 dan Rp. 30 juta
6.	Anas Urbaningrum	Ketua Fraksi Partai Demokrat	USD 5,5 juta

7.	Arief Wibowo	Anggota Komisi II DPR RI	USD 108 ribu
8.	Chaeruman Harahap	Ketua Komisi II DPR RI	USD 550 ribu
9.	Ganjar Pranowo	Wakil Ketua Komisi II DPR RI	USD 500 ribu.
10.	Agun Gunandjar Sudarsa	Anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI	USD 1,047 juta
11.	Mustoko Weni	Anggota Komisi II DPR RI	USD 400 ribu.
12.	Ignatius Mulyono	Anggota Komisi II DPR RI	USD 400 ribu.
13.	Taufik Effendi	Anggota Komisi II DPR RI	USD 50 ribu.
14.	Teguh Djuwarno	Wakil Ketua Anggota Komisi II DPR RI	USD 100 ribu.
15.	Melcias Markus Mekeng	Anggota Komisi XI DPR, RI	USD 1,4 juta.
16.	Olly Dondokambey	Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI	USD 1,2 juta.
17.	Tamsil Linrung	Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI	USD 700 ribu.
18.	Mirwan Amir	Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI	USD 1,2 juta.
19.	Sejumlah Anggota DPR RI melalui Arief Wibowo pada saat menjelang reses tanggal 23 Oktober 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk Ketua Komisi II DPR RI</li> <li>b. Untuk wakil ketua Komisi II DPR RI masing-masing</li> <li>c. Untuk Kapoksu masing-masing</li> <li>d. Untuk anggota Komisi II DPR RI masing-masing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>USD 30 ribu</li> <li>USD 20 ribu</li> <li>USD 15 ribu</li> <li>USD 5.000 - USD 10.000</li> </ul>

20.	Miryam S Haryani	Anggota Komisi II DPR RI	USD 23 ribu
21.	Markus Nari	Anggota Komisi II DPR	USD 13 ribu dan Rp. 4 miliar
22.	Yasonna Laoly	Anggota Komisi II DPR	USD 84 ribu
23.	Khatibul Umam Wiranu	Wakil Ketua Komisi II DPR	USD 400 ribu
24.	M. Jafar Hafsah	Ketua Fraksi Partai Demokrat	USD 100 ribu
25.	Ade Komarudin	Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR	USD 100 ribu
26.	Marzuki Alie	Ketua DPR	Rp. 20 miliar

Sumber: Diolah dari berbagai sumber berita oleh Penulis.

Meskipun JPU KPK telah memanggil nama-nama tersebut sebagai saksi dalam sidang KTP Elektronik, namun nama-nama tersebut membantah tuduhan tersebut. Dalam riwayatnya, sejumlah uang yang didapatkan oleh para pejabat tersebut berasal dari seorang Pengusaha, Andi Agustinus alias Andi Narogog. Dalam proyek KTP Elektronik, Andi berperan penting dalam meloloskan anggaran Rp 5,9 triliun. Andi membagikan uang kepada sejumlah pimpinan dan anggota Komisi II DPR, serta Badan Anggaran, demi mendapat persetujuan nilai anggaran. Dalam proses pengadaan, Andi juga menjadi koordinator yang mengatur para pengusaha. Andi memiliki sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Ia kemudian membentuk tim Fatmawati dengan beberapa pengusaha. Andi mengondisikan proses lelang dalam proyek KTP Elektronik dan dengan dibantu pejabat Kemendagri, Andi merekayasa proses lelang. Ia juga menentukan spesifikasi teknis dan mark up dalam proses pengadaan. Selain bersama pengusaha, Andi juga melibatkan dua saudara kandungnya yakni, Vidi Gunawan dan Dedi Prijanto dalam proyek KTP Elektronik. Saat bersaksi dalam persidangan, Andi mengakui bahwa ia memerintahkan Vidi Gunawan untuk menyerahkan uang 1,5 juta dollar AS kepada Sugiharto (Kompas.com, 9/3/17).

Andi Narogong ditangkap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (23/3/2017), di kawasan Jakarta Selatan. Setelah

ditangkap, Andi ditetapkan sebagai tersangka. Dalam persidangan sebelumnya, nama Andi disebut-sebut sebagai orang dekat Ketua DPR RI, Setya Novanto. KPK menyebut bahwa Andi dan Novanto bersama-sama mengondisikan proyek, sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Andi mengaku kenal dengan Novanto. Pertemuan pertama dengan Novanto, menurut Andi, saat ia menawarkan untuk menjadi rekanan Partai Golkar dalam pengadaan atribut kampanye. Novanto dan Andi pernah melakukan pertemuan dengan Irman, Sugiharto, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini di Hotel Grand Melia Jakarta. Berawal dari sini pula Ketua DPR RI, Setya Novanto, diduga turut terlibat dalam proyek KTP Elektronik hingga pada akhirnya ditetapkan menjadi tersangka.

Pada proses persidangan terhadap terdakwa, Irman dan Sugiharto, terdapat pula polemik pemberian keterangan palsu oleh Miryam S Haryani, Mantan Anggota Komisi II DPR RI, selaku saksi dalam kasus dugaan Korupsi KTP Elektronik. Miryam dianggap dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi di pengadilan kasus proyek pengadaan KTP Elektronik. Dalam persidangan Miryam mengatakan sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI Periode 2009-2014. Padahal dalam penyidikan, Miryam sempat membuat catatan tulisan tangan mengenai pembagian uang tersebut. Perbuatan Miryam ini dipandang Jaksa telah menghambat proses penegakan hukum dalam kasus Korupsi KTP Elektronik. Selain itu, Jaksa menilai Miryam tidak menghormati lembaga peradilan dan menodai kemuliaan sumpah. Akibat perbutannya tersebut, Miryam kemudian divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta, Senin, 13 November 2017. Miryam juga diwajibkan membayar denda Rp. 200 juta subsider 3 bulan kurungan (Kompas.com, 13/11/17).

## **Pro Kontra Hak Angket KPK**

Telah beberapa kali KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi berusaha dilemahkan. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat, sejak didirikan tahun 2003, sedikitnya ada 11 (sebelas) upaya pelemahan terhadap KPK termasuk di dalamnya telah hampir 20 kali UU KPK diuji konstiusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi (metrovtvnews.com, 12/10/15). Di tahun 2016 isu upaya pelemahan

KPK kembali menguat ketika ada langkah serius untuk merevisi UU KPK. Sedangkan di tahun ini, tahun 2017, intervensi politik terhadap KPK yang dinilai juga sebagai upaya pelemahan kembali dilakukan melalui hak angket yang diusulkan DPR terhadap KPK. Sebagaimana besar masyarakat menilai Hak Angket KPK ini dilatarbelakangi oleh kasus Korupsi KTP Elektronik yang banyak menyebut keterlibatan anggota DPR RI, khususnya anggota DPR RI yang pernah menjabat pada periode 2009-2014.

Usulan hak angket KPK pertama kali muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama KPK yang berlangsung pada hari Selasa (18/4/17) hingga Rabu (19/4/17). Dalam RDP tersebut, Komisi III DPR mendesak KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani, anggota DPR yang saat ini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan Korupsi KTP Elektronik (Kompas.com, 20/04/ 17). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pernyataan Penyidik KPK, Novel Baswedan, saat dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan Korupsi KTP Elektronik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017. Dalam persidangan tersebut Novel Baswedan mengatakan mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani, mengaku diancam sejumlah anggota DPR periode 2009-2014. Padahal pada sidang sebelumnya, Miryam justru mengaku diancam oleh Penyidik untuk mengakui adanya pembagian uang proyek KTP Elektronik kepada anggota DPR RI (Kompas.com, 30/3/17).

Pada awalnya, usulan hak angket KPK telah diteken oleh 26 anggota DPR RI dari delapan fraksi, yaitu Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fahri Hamzah), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Usulan tersebut kemudian diserahkan kepada Pimpinan DPR. Dalam sidang paripurna penutupan masa sidang pada Jumat (28/4/2017), Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengetok persetujuan usulan hak angket KPK meski saat itu ada fraksi yang menyuarakan penolakan bahkan walk out dari ruang sidang (detikNews, 28/4/17). Sejak pertama diusulkan, hak angket KPK menuai pro dan kontra di dalam tubuh DPR RI sendiri. Menurut Komisi III DPR RI inisiatif hak angket



merupakan bentuk pengawasan terhadap “ketidakberesan” KPK. Namun sejumlah fraksi yang menolak hak angket berpandangan hak angket berpotensi melemahkan KPK dalam upaya penegakkan hukum serta pemberantasan korupsi di Indonesia (Kompas.com, 26/4/17).

Meskipun menuai pro dan kontra, Hak Angket KPK ini pada akhirnya tetap resmi digulirkan dan ditindaklanjuti oleh DPR dengan membentuk Panitia Khusus Hak Angket KPK (Pansus) pada Selasa, 30 Mei 2017. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) masa kerja Pansus adalah 60 hari kerja. Sehingga masa kerja Pansus Hak Angket KPK akan berakhir pada 28 September 2017. Dalam rangka menjalankan fungsinya, Pansus Hak Angket KPK melakukan kajian terhadap hasil kerja pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Dari hasil kajian tersebut diperoleh 11 temuan sementara yang kemudian disampaikan oleh Anggota Pansus, Mukhamad Misbakhun, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin 21 Agustus 2017.

Beberapa temuan Pansus yang menurut Penulis penting untuk dicermati antara lain berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPK. Pertama, lembaga KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) belum bersesuaian atau patuh dengan asas-asas yang meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas yang diatur dalam Pasal 5 UU KPK. Kedua, dalam menjalankan fungsi koordinasi, KPK cenderung berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan eksistensi, jati diri, kehormatan, dan kepercayaan publik atas lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. KPK lebih mengedepankan praktek penindakan melalui pemberitaan (opini) daripada politik pencegahan (detikNews, 21/08/17).

Ketiga, dalam hal fungsi supervisi, KPK lebih cenderung menangani sendiri tanpa koordinasi, dibandingkan dengan upaya mendorong, memotivasi, dan mengarahkan kembali instansi Kepolisian dan Kejaksaan. KPK cenderung ingin menjadi lembaga yang tidak hanya di Pusat tapi ingin mengembangkan jaringan sampai ke daerah. Padahal sesungguhnya KPK dibentuk lebih pada Fungsi Koordinasi dan Supervisi. Sementara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

lebih pada fungsi berikutnya (trigger mechanism). Keempat, dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK sama sekali tidak berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi para pihak yang menjalani pemeriksaan. Pansus mendapatkan temuan berupa kegiatan yang membahayakan fisik dan nyawa, pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Persidangan, dan kesaksian palsu yang direkayasa (detikNews, 21/08/18). Sedangkan temuan lainnya berkaitan dengan KPK secara kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) aparatur KPK, penggunaan anggaran, dan sejumlah kasus atau permasalahan yang terkait dengan unsur pimpinan, mantan pimpinan, penyidik, dan penuntut umum KPK.

Hasil temuan Pansus tersebut telah dikaji dari hasil laporan pengaduan, penerimaan aspirasi, kunjungan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Selain itu juga dilakukan pemeriksaan saksi di bawah sumpah, wawancara dengan sejumlah pihak terkait, hingga pendalaman lewat rapat internal Pansus yang ditindaklanjuti kunjungan lapangan. Menurut penilaian Pansus, secara kelembagaan KPK telah bergerak menjadikan dirinya sebagai lembaga superbody atau lembaga yang memiliki kekuasaan sangat besar yang tidak siap dan tidak bersedia dikritik dan diawasi. KPK juga dinilai sering menggunakan opini media untuk menekan para pengkritiknya. Oleh karenanya KPK perlu mendapatkan pengawasan secara ketat dan efektif dari lembaga pembentuknya secara terbuka dan terukur, yakni DPR. Hal itu sebagaimana dilakukan terhadap instansi Kepolisian dan Kejaksaan yakni melalui rapat-rapat kerja, rapat dengar pendapat dan kunjungan lapangan atau kunjungan spesifik (Kompas.com, 21/08/17).

Menjelang akhir masa kerjanya, Pansus Hak Angket KPK memberikan laporan kerja pada Rapat Paripurna DPR, Selasa, 26 September 2017. Meskipun hasil kerja Pansus belum dapat dikatakan tuntas karena hingga hampir berakhirnya masa kerja Pansus, KPK belum juga memenuhi undangan dan mengklarifikasi temuan Pansus. Oleh karenanya, Pansus Hak Angket KPK memutuskan tetap bekerja hingga KPK bersedia hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Pansus.

Walaupun sejumlah fraksi seperti PAN dan PKS, menyatakan sudah enggan untuk melanjutkan kerja Pansus Hak Angket KPK.

Secara yuridis, aturan mengenai hak angket dimuat dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU MD3, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain hak angket, DPR memiliki hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Dengan demikian penggunaan hak angket dan pembentukan Pansus sebagai pelaksana hak angket bukanlah sesuatu yang berlebihan sebab hal itu merupakan hak DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana telah diatur di dalam UU MD3. Bukan menjadi masalah menurut Penulis jika Pansus Hak Angket KPK ini dibentuk misalnya dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan UU KPK, seperti misalnya pelaksanaan kewenangan operasi tangkap tangan, atau pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang mungkin dilanggar oleh KPK. Namun akan menjadi masalah jika sasaran yang hendak dicapai adalah memaksa KPK membuka berita acara pemeriksaan. Oleh karena itulah, hak angket KPK sejak awal dibentuk hingga hari ini masih menjadi polemik dan lagi-lagi merupakan keputusan kontroversial yang dikeluarkan oleh DPR.

## **Polemik Putusan Praperadilan Setya Novanto**

Polemik selanjutnya yang muncul di tengah perjalanan proses penyelesaian kasus korupsi KTP Elektronik adalah terkait Putusan Praperadilan Setya Novanto. Ketua DPR, Setya Novanto, mengajukan gugatan atas penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi KTP ELEKTRONIK kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), pada 4 September 2017. Dalam gugatannya tersebut, Setya Novanto mencantumkan setidaknya 7 (tujuh) petitum permohonan. Dua diantaranya yang akhirnya dikabulkan oleh Hakim adalah menyatakan batal/ batal demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon (KPK) dan

meminta Pengadilan memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon (sipp.pn-jakartaselatan.go.id).

Gugatan tersebut ditangani oleh hakim tunggal, Hakim Capi Iskandar, dan diputus pada 29 September 2017 melalui Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Capi menilai penetapan tersangka harus dilakukan pada akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal ini harus dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang dalam hal ini tersangka. Dalam putusannya, Hakim Capi Iskandar juga menyebut surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin. Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Selain itu, bukti yang digunakan dalam perkara sebelumnya dianggap hakim tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya. Selain itu juga dinyatakan bahwa sebagian alat bukti dapat menggugurkan alat bukti lainnya (news.detik.com, 29/9/17).

Pertimbangan hukum Hakim ini mendapat respon negatif dari berbagai kalangan terutama aktivis pegiat anti korupsi. Para pegiat anti korupsi mencurigai adanya ketidakprofesionalan hakim dalam memutus perkara praperadilan Setya Novanto. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, misalnya mengatakan pertimbangan hukum Hakim Capi Iskandar dalam putusan tersebut membingungkan. Dalam hal alat bukti, menurut Ray Rangkuti, dari 200 alat bukti yang disampaikan dalam sidang praperadilan hanya sebagian kecil, yakni tiga atau empat alat bukti saja yang sudah pernah digunakan terhadap suatu tersangka atau terdakwa yakni untuk membuktikan keterlibatan Irman dan Sugiharto, selaku terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik. Sehingga pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa sebagian alat bukti dapat menggugurkan alat bukti lainnya dinilai membingungkan (Kompas.com, 30/9/17). Penilaian yang sama terhadap pertimbangan hakim dalam hal alat bukti juga diberikan oleh Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu (Tempo.co, 2/10/17).

Ketidakpuasan sebagian besar masyarakat sipil atas putusan Hakim Capi mendorong beberapa organisasi masyarakat sipil melaporkan Hakim Capi kepada Komisi Yudisial. Seperti Rumah Rumah Gerakan 98 dan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang mendorong Komisi Yudisial untuk menyelidiki objektivitas Hakim Capi selama memimpin

sidang praperadilan Setya Novanto. Di samping itu, sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yakni ICW, Madrasah Anti Korupsi (MAK) Muhammadiyah, dan Tangerang Public Transparency Watch (Truth), juga melaporkan Hakim Cepi ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) pada Kamis 5 Oktober 2017. Aduan tersebut mulai ditindaklanjuti oleh Bawas MA pada 23 Oktober 2017 dengan melakukan pemeriksaan pertama atau verifikasi laporan (detikNews, 23/10/17). Hingga saat ini memang belum ada hasil atau putusan atas aduan masyarakat sipil terhadap Hakim Cepi. Namun diberbagai media disebutkan bahwa dalam riwayatnya, Hakim Cepi telah beberapa kali diadukan ke Komisi Yudisial karena dugaan pelanggaran kode etik. Ketua KY, Aidul Fitriadi mengatakan, Hakim Cepi pernah dilaporkan saat menjadi hakim di Purwakarta pada tahun 2014. Kemudian pada 2015, ketika Hakim Cepi menjadi hakim di Pengadilan Negeri Depok. Pada 2016, ketika bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta selatan, Hakim Cepi dua kali dilaporkan ke KY, yakni ketika menangani suatu kasus perdata dan juga praperadilan (republika.co.id, 30/9/17). Fakta ini semakin menguatkan kecurigaan masyarakat tentang kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Cepi dalam memutus gugatan praperadilan Setnov.

Beberapa pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Praperadilan Setya Novanto menurut Penulis dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Khususnya mengenai alat bukti, di mana jika kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab V telah diatur bahwa alat bukti dapat digunakan dalam dua pemeriksaan kasus pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Ketentuan tersebut menurut Penulis cukup logis. Sebab akan menjadi tidak efektif jika ada satu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang misalnya dua, tiga, atau lima orang, masing-masing harus menggunakan berkas termasuk di dalamnya alat bukti yang sama sekali harus berbeda. Dengan kata lain, walaupun ditemukan bukti yang berbeda untuk mengklasifikasikan dan membuktikan peran dan pertanggungjawaban masing-masing pelaku kejahatan, maka seharusnya dimungkinkan ada sebagian alat bukti yang sama atau beririsan.

Namun di sisi lain, pertimbangan hukum Hakim khusus mengenai penetapan tersangka harus dilakukan pada akhir tahap penyidikan

suatu perkara bukanlah keputusan yang keliru. Hal ini penting agar tidak terjadi salah tangkap yang pada akhirnya merugikan harkat dan martabat seseorang. Akan tetapi hal itu seharusnya tidak dijadikan pertimbangan untuk sekaligus memerintahkan KPK menghentikan penyidikan. Karena persoalannya ada pada waktu atau prosedur penetapan seseorang sebagai tersangka. Bukan menyangkut pokok perkara yang salah satunya membuktikan apakah tersangka terbukti terlibat atau tidak yang mengharuskan dilakukan penghentian penyidikan. Terlepas dari itu, saat ini Putusan Praperadilan Setya Novanto harus tetap dihormati karena sudah final and binding (mengikat). Apabila ada ketidakpuasan dari KPK selaku pihak Termohon, dan sudah pasti ada, langkah yang dapat dilakukan oleh KPK adalah membuat surat penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan yang baru. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (Perma No. 4/2016), disebutkan bahwa apabila dalam penetapan tersangka dibatalkan, penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru.

Dalam perkembangannya, Setya Novanto ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh KPK melalui Surat Perintah Penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, Anggota DPR RI. Pengumuman penetapan Novanto sebagai tersangka disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, pada Jum'at, 10 November 2017. Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam penetapan tersangka sebelumnya, KPK menduga Novanto terlibat dalam korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. Sedangkan kali ini, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi serta menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Setelah melalui drama panjang, pada akhirnya Setya Novanto masuk rumah tahanan KPK untuk menjalani proses penyidikan (Kompas.com, 10/11/17).

**Korupsi KTP Elektronik: Potret Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa**  
Kasus korupsi proyek penerapan KTP Elektronik pada Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2011-2012 merupakan salah satu contoh kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia yang nilai kerugiannya terbilang sangat besar. Sebagaimana kasus korupsi

pengadaan barang dan jasa yang banyak terjadi selama ini, kasus korupsi KTP Elektronik juga melibatkan banyak pihak, baik dari swasta yakni pemenang dan pemegang tender, maupun pemerintah yang kemudian melakukan persekongkolan dengan pihak pemegang tender proyek tersebut. Pos pengadaan barang dan jasa selama ini menjadi salah satu pintu masuk korupsi yang sangat rawan, di samping sektor perencanaan dan pengelolaan APBD dan pelayanan perizinan. Banyak titik rawan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Titik rawan penyimpangan dimulai dari tahap perencanaan pengadaan. Pada tahap ini, cenderung terjadi penggelembungan (mark-up) anggaran yang merugikan keuangan negara. Kerawanan penyimpangan juga terjadi pada tahap pembentukan lelang, pra kualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman dokumen lelang, dan tahap penyusunan harga perkiraan sendiri (Basaria Panjaitan, 2016).


Gambar 1. Modus Kasus Korupsi Tahun 2004-2016



Sumber: Laptah KPK, 2016: 43

Secara total, pada tahun 2016, KPK melakukan 96 kegiatan penyelidikan, 140 penyidikan, dan 77 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 79 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 14 perkara, serta TPPU sebanyak tiga perkara. Modus-modus korupsi yang ditangani KPK didominasi oleh perkara suap, yaitu sebanyak 79 perkara atau hampir 85 persen dari keseluruhan jumlah perkara. Sedangkan, modus lain, sebanyak 14 perkara korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, serta tiga perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dari kasus-kasus suap yang terjadi, banyak yang kemudian berkaitan dengan kasus pengadaan barang dan jasa. Sementara data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 26 perkara yang melibatkan swasta dan 23 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD. Selain itu, terdapat 10 perkara, melibatkan pejabat eselon I, II dan III, serta 8 perkara yang melibatkan bupati/walikota dan wakilnya. Hal ini membuktikan bahwa memang benar jika korupsi begitu erat dengan kekuasaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup (power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely) (H. Dahlan Thaib, 1999).

**Gambar 2. Klasifikasi Korupsi di Indonesia**



Sumber: Laptah KPK, 2016: 43



Korupsi pengadaan barang dan jasa serta penyuaipan di Indonesia merupakan kategori 2 besar kasus yang selama ini ditangani oleh KPK. Di samping KPK, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama ini juga turut memantau proses pengadaan barang dan jasa di mana seringkali terdapat banyak sekali laporan mengenai proses tender. Dalam Laporan Tahunan KPPU 2015, ditemukan bahwa nilai proyek dari persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang ditangani oleh KPPU sepanjang tahun 2006-2012 mencapai 8.6 triliun dari 12,35 triliun. Pada tahun 2015 tercatat 13 (tiga belas) dari 18 (delapan belas) laporan resmi terkonsentrasi pada isu persekongkolan tender (Laprah KPPU, 2015).

## **Akar Masalah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa**

Secara yuridis, pengertian pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Perpres No. 54 Tahun 2010) beserta perubahan-perubahannya, adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu. Agar hakikat pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan baik, masing-masing pihak harus tunduk pada etika serta norma yang berlaku terkait proses pengadaan barang dan jasa (Abu Samman Lubis, 2011).

Pengadaan barang dan jasa secara teknis melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna yaitu pihak yang membutuhkan barang dan jasa serta pihak penjual atau penyedia barang dan jasa. Dalam praktik, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu, sedangkan pihak penjual atau penyedia barang dan jasa adalah pihak yang melaksanakan pemasokan atau mewujudkan barang

atau melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan layanan jasa berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak pekerjaan dari pihak pengguna. Agar pengadaan barang dan jasa dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, maka prosesnya harus sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati antara para pihak yang tertuang dalam perjanjian dengan tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktik, tidak sedikit pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menyisakan permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana. Berdasarkan hasil survey Indonesian Corruption Watch (ICW) di tahun 2010, sebesar 92,7% rekanan pernah menyuap kepada panitian pengadaan untuk memenangkan tender (Eman Suparman, 2014).

Walaupun telah dikeluarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang telah mengalami perubahan hingga empat kali melalui Perpres No. 4 Tahun 2015, persoalan korupsi dalam pengadaan barang/jasa belum juga dapat secara optimal diatasi. Dari hasil temuan KPK setidaknya ada empat hal yang menjadi akar masalah korupsi pada pengadaan barang/jasa. Pertama, dari segi regulasi sistem perundang-undangan berbenturan, multitafsir, tumpang tindih, tidak kuat, dan tidak aplikatif. Kedua, dari sisi perencanaan dan penganggaran, stakeholders (oknum) perencanaan tidak berintegritas dan prosesnya tidak transparan. Ketiga, dari sisi pelaksanaan disebabkan oleh individu yang tidak berintegritas (koruptif dan tidak independen), kelemahan sumber daya manusia, keterbatasan informasi harga pasar, kolusi antara penyedia/vendor, sistem screening di kementerian/lembaga/daerah/institusi tidak menyaring vendor yang berintegritas dan intervensi pada proses pemilihan penyedia. Keempat, dari segi pengawasan, selama ini pengawasan hanya dilakukan secara reaktif (represif) setelah ada kebocoran tidak proaktif (preventif) di setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa yakni sejak perencanaan hingga akhir pelaksanaan (Aida Ratna Zulaiha, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPK terhadap kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan selama ini, ditemukan fakta menarik. Pertama, 90 persen pada kasus pengadaan barang/jasa di antaranya akibat penunjukkan langsung tanpa melewati prosedur tender. Kedua, penunjukan panitia pengadaan

dan pimpinan proyek, mayoritas dilakukan bukan atas dasar profesionalisme dan integritas, tetapi berdasarkan adanya faktor kedekatan, seperti hubungan kekeluargaan antara pemimpin lembaga dan pegawai yang bersangkutan. Ketiga, mayoritas proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan bukan karena memang proyek itu sungguh-sungguh dibutuhkan, melainkan karena proyek itu dijinjing dan dititipkan dari “atas”. Keempat, lelang yang seharusnya dilakukan secara fair, terbuka, dan berdasarkan kompetensi, banyak yang dilakukan sebagai proforma dan persekongkolan. Fenomena ini dikenal dengan “tender arisan” dan pemenangnya sudah ditentukan terlebih dahulu (KPK, 2016).

Masalah pengadaan bukan hanya persoalan prosedur administratif, tetapi harus dikelola secara profesional dan akuntabel. Beberapa akar permasalahan korupsi pengadaan barang/jasa yang telah dijelaskan tersebut dapat dikatakan tercermin dalam kasus korupsi KTP Elektronik. Meskipun kasus ini masih dalam proses penyidikan, dan pembuktian, namun dapat kita cermati dari fakta yang terungkap sementara bahwa korupsi KTP Elektronik terjadi dari proses perencanaan hingga pelaksanaan. Mulai dari tahap penilaian kebutuhan atau penentuan kebutuhan (anggaran) di mana diduga telah terjadi penyuaipan ke banyak nama pejabat pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif. Kemudian di tahap persiapan perancangan dan persiapa dokumen tender terdapat kompleksitas proyek dalam dokumen. Juga pada tahap pemilihan peserta tender dan penentuan pemenang tender di mana diduga pelelangan diarahkan pada pemenangan konsorsium tertentu. Serta dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan KTP Elektronik, KPPU pernah melakukan penyelidikan dan menemukan adanya persekongkolan tender di dalamnya.

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Korupsi KTP Elektronik lagi-lagi membuka mata publik bahwa problematika perilaku koruptif di Indonesia, khususnya pada pengadaan barang dan jasa, masih terjadi. Hal yang sangat memprihatinkan adalah ketika korupsi tersebut melibatkan banyak

sekali nama pejabat publik di tingkat eksekutif juga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi masyarakat, bahkan banyak terlibat dalam kasus megaproyek pengadaan KTP Elektronik. Walaupun KPK telah dibentuk, selama 15 tahun lebih, untuk mencegah dan memberantas korupsi, persoalan korupsi belum juga tuntas di negara ini. Hal itu menurut Penulis dikarenakan upaya mencegah dan memberantas korupsi, tidak mungkin dilakukan sendiri oleh KPK, atau Kepolisian atau Kejaksaan Agung, atau Badan-Badan pengadilan, atau Presiden seorang diri. Akan tetapi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi harus dilaksanakan secara serentak, bersama-sama dan berdasarkan pada suatu strategi yang sistemik, holistik dan integral.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang umumnya melibatkan oknum pemerintahan. Artinya upaya pemberantasan korupsi salah satunya dapat dilakukan dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini seharusnya dipahami tidak sekedar peningkatan gaji atau remunerasi pegawai pemerintah. Melainkan juga peningkatan integritas melalui pembinaan seluruh aparat pemerintah yang merupakan stakeholder utama yang paling dekat hubungannya dengan perilaku koruptif. Berdasarkan Teori Gone (Gone Theory) yang dikemukakan oleh Jack Bologna, ada empat akar penyebab korupsi. Pertama, Greed (keserakahan), dan kerasukan para pelaku korupsi membuat para koruptor menjadi orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Kedua, opportunities (peluang), berkaitan erat dengan suatu sistem yang memberi ruang kesempatan terjadinya korupsi. Misalnya sistem pengendalian dan pengawasan yang lemah sehingga menyebabkan orang mudah memanipulasi angka, bebas bermain curang dll. Hal ini lah yang menyebabkan peluang terjadinya korupsi terbuka lebar. Ketiga, Needs (kebutuhan), berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisma, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai. Keempat, Exposes (hukuman yang rendah) yakni hukuman bagi pelaku korupsi yang rendah atau ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi sang pelaku maupun orang lain (minimum deterrence effect). Di antara keempat faktor korupsi tersebut, faktor keserakahan merupakan faktor utama penyebab perilaku koruptif karena keserakahan mendorong orang berbuat

menyimpang dari nilai, norma dan kaidah sosial dalam masyarakat (BPKP, 1999). Oleh karena itu sikap keserakahan perlu dikendalikan dengan peningkatan integritas para pejabat negara atau pemerintah.

Selain Teori Gane, pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mengetahui alasan seseorang berbuat kecurangan adalah Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle Theory), yang dikemukakan oleh Cressey (1953). Teori ini menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi fraud (kecurangan). Pertama, pressure (tekanan), yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan kecurangan. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan. Kedua, opportunity (peluang), yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya disebabkan karena pengawasan internal (internal control) suatu organisasi yang lemah, kurang pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Ketiga, rationalization (rasionalisasi), yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan curang. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Di antara 3 elemen Fraud Triangle tersebut, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol dan upaya deteksi dini terhadap tindakan kecurangan (Rhety Ayu Dewanti dan Anis Chariri, 2015).

Dari segi hukum, peraturan yang ada dapat dikatakan memadai, karena sudah diberlakukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang sifatnya anti korupsi. Namun dalam prakteknya masalah pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilaksanakan dengan pendekatan hukum semata-mata, karena korupsi sudah menyebar luas ke seluruh tatanan sosial dan pemerintahan hampir di semua negara. Oleh karena itu pendekatan dalam strategi tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Pendekatan preventif yang ampuh antara lain dengan menciptakan iklim kerja yang sehat dalam lingkup tugas pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tanpa langkah preventif dimaksud, maka pemberantasan korupsi hanya akan berhasil mengatasi "gejala" dan bukan menghancurkan akar penyebab dan sumber penyakit korupsi yang justru tumbuh subur di kalangan masyarakat. Langkah preventif berdaya guna harus juga diarahkan pada upaya untuk memberdayakan seluruh komponen dalam masyarakat, baik tua maupun muda, serta melalui lembaga-lembaga peradilan dan "informal leader" agar semua lapisan masyarakat memiliki semangat untuk membenci korupsi. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat luas.

Dalam hal ini maka kultur masyarakat Indonesia yang bersifat paternalistik tidak boleh dilihat sebagai penghambat untuk melaksanakan upaya preventif dan upaya represif tersebut di atas, melainkan harus dilihat sebagai hal yang potensial yang memiliki daya guna yang tinggi untuk memberantas korupsi. Caranya adalah dengan menumbuhkan kebiasaan baik untuk tidak menerima atau meminta "upeti" dan harus selalu memelihara konsistensi antara sikap dan ucapan. Bagi pejabat publik yang menjadi panitia atau pejabat pengadaan terdapat beberapa kiat agar tidak terjebak pada prosedur yang salah pada tiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa, yaitu: (1) niat yang baik; (2) pahami secara menyeluruh ketentuan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah; (3) pahami aspek teknis dari barang dan jasa yang akan diadakan; (4) laksanakan seluruh tahapan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (5) konsultasi dengan pihak-pihak terkait; dan (6) hindari kontak/komunikasi langsung dengan peserta pelelangan, di luar jadwal resmi proses pengadaan.

## Daftar Pustaka

### Buku

Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, edisi Maret 1999, Jakarta: BPKP, 1999, hlm. 467.

H. Dahlan Thaib, dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 38.

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 1

Tim KPPU, Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2015, Jakarta: KPPU, 2016.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan 2016, Hingga Ke Bawah Permukaan , Jakarta: KPK, 2017

### Artikel/Makalah/Jurnal

Abu Samman Lubis, Aspek Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Artikel, 11 Januari 2011, <http://www.bppk.depkeu.go.id/>, (diakses 5 Mei 2011).

Aida Ratna Zulaiha, Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Makalah, Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2016.

Antonius Sujata, Korupsi, Koruptif, dan Tindak Pidana Korupsi, Artikel Majalah Hidup Nomor 21 Tahun ke-58 tanggal 23 Mei 2004.

Eman Suparman, Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa, Makalah, Jakarta: LKPP, 2014, hlm. 5

Rhety Ayu Dewanti dan Anis Chariri, Money Laundering dan Keterlibatan Wanita (Artis): Tantangan Baru Bagi Auditor Investigatif,

Diponegoro Journal of Accounting, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2015,  
ISSN (Online): 2337-3806, hlm 1-6

### **Surat Kabar/Berita Online**

Abba Gabrillin, Konsistensi 3 Fraksi yang Tolak Hak Angket KPK, Kompas.com, 29 April 2017, (online), <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/29/16574821/konsistensi.3.fraksi.yang.tolak.hak.angket.kpk.dipertanyakan>, (diakses tanggal 15 November 2017).

\_\_\_\_\_, Miryam S Haryani Divonis 5 Tahun Penjara, Kompas.com, 13/11/2017, (Online) <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/13/11374501/miryam-s-haryani-divonis-lima-tahun-penjara>, (diakses tanggal 22 November 2017)

ADM, Mengakhiri Pro-Kontra Revisi UU KPK, metrotvnews.com, Senin, 12 Oktober 2015 (online) <http://news.metrotvnews.com/columnist/dN6pdEak-mengakhiri-pro-kontra-revisi-uu-kpk>, (diakses pada 15 Oktober 2017)

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP, Kompas.com, 9 Maret 2017, (online), <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/16182831/ini.daftar.mereka.yang.disebut.terima.uang.proyek.e-ktp>

\_\_\_\_\_, Penyidik Kasus E-KTP Sebut Miryam Mengaku Diancam Sejumlah Anggota DPR, Kompas.com, 30/3/2017, (online), <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/30/10421511/penyidik.kasus.e-ktp.sebut.miryam.mengaku.diancam.sejumlah.anggota.dpr>, (diakses tanggal 16 November 2017)

Andhika Prasetia, Ini 11 Poin Temuan Sementara Pansus Angket KPK, detikNews, Senin 21 Agustus 2017, (online), <https://news.detik.com/berita/d-3608423/ini-11-poin-temuan-sementara-pansus-angket-kpk>, (diakses tanggal 16 November 2017)

Anonim, KPK: Ada Kasus Korupsi yang Lebih Besar dari KTP-Elektronik, BBC Indonesia, 15 Maret 2017, (online), <http://www.bbc.com/>



indonesia/indonesia-39279011, (diakses tanggal 21 November 2017). Bagus Prihantoro Nugroho, Kasus KTP Elektronik: Rp. 2,3 T Kerugian Negara, 2 Tersangka dan 280 Saksi, detikNews.com, Kamis 9 Maret 2017, (Online), <https://news.detik.com/berita/d-3442042/kasus-ktp-elektronik-rp-23-t-kerugian-negara-2-tersangka-dan-280-saksi>, (diakses tanggal 21 November 2017)

Dewi Irmasari, KPK Tetapkan Eks Ketua BPPN Syafruddin Temenggung Tersangka BLBI, detikNews, Selasa, 25 april 2017, (Online) <https://news.detik.com/berita/d-3483510/kpk-tetapkan-eks-ketua-bppn-syafruddin-temenggung-tersangka-blbi>, (diakses tanggal, 20 November 2017)

Dian Maharani, Ini Peran Boediono dalam Kasus Century Versi KPK, Kompas.com, 7 Maret 2014, (online), <http://nasional.kompas.com/read/2014/03/07/0909413/Ini.Peran.Boediono.dalam.Kasus.Century.Versi.KPK.>, (diakses tanggal 15 November 2017)

Efri Ritonga, Korupsi Hambalang, Siapa Saja Penerima Dana Haram Hambalang, Tempo.co, Minggu, 19 Februari 2017, (online), <http://news.liputan6.com/read/782758/bpk-kerugian-negara-di-kasus-century-rp-74-t-bukan-rp-67-t>, (diakses tanggal 20 November 2017)

Faiq Hidayat, Ini Kejanggalan Praperadilan Novanto Menurut KPK, detikNews, Jum'at 29 September 2017, (online), <https://news.detik.com/berita/3664580/ini-kejanggalan-praperadilan-novanto-menurut-kpk>, (diakses tanggal 17 November 2017)

Hary Lukita Wardhani, Fahri Ketok Palu Hak Angket KPK, Sebagian Anggota DPR Walk Out, detikNews, Jum'at 28 April 2017, (online), [https://news.detik.com/berita/d-3486442/fahri-ketok-palu-hak-angket-kpk-sebagian-anggota-dpr-walk-out?\\_ga=1.239789515.994562084.1476056458](https://news.detik.com/berita/d-3486442/fahri-ketok-palu-hak-angket-kpk-sebagian-anggota-dpr-walk-out?_ga=1.239789515.994562084.1476056458), (diakses tanggal 15 November 2017)

Mayang Ayu Puspitasari, Negara Rugi Rp. 2000 Triliun Akibat Penyelewengan BLBI, Tempo.co, (Online), <https://bisnis.tempo.co/read/765395/negara-rugi-rp-2-000-triliun-akibat-penyelewengan-blbi>, (diakses tanggal 20 November 2017)

Nabilla Tashandra, Desak KPK Buka Rekaman Pemeriksaan Miryam, DPR Gulirkan Hak Angket, Kompas.com, 20 April 2017, (online), <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/20/06385851/desak.kpk.buka.rekaman.pemeriksaan.miryam.dpr.gulirkan.hak.angket>, (diakses tanggal 15 November 2017)

\_\_\_\_\_, Tanpa Klarifikasi KPK, Pansus Angket Umumkan 11 Temuan Sementara, Kompas.com, 21 Agustus 2017, (online), <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/21/16222011/tanpa-klarifikasi-kpk-pansus-angket-umumkan-11-temuan-sementara>, (diakses tanggal 17 November 2017)

Oscar Feri, BPK: Kerugian Negara di Kasus Century Rp. 7,4 T, bukan Rp. 6,7 T, Liputan 6, 23 Desember 2013 (online), <http://news.liputan6.com/read/782758/bpk-kerugian-negara-di-kasus-century-rp-74-t-bukan-rp-67-t>, (diakses tanggal 20 November 2017)

Raja Eben Lumbanrau dan Wishnugroho, Mengingat Kembali ‘Insting’ Sri Mulyani di Kasus Century, CNN Indonesia, 28 November 2016, (diakses tanggal 20 November 2017)

Rappler.com, Sketsatorial: Skandal KTP ELEKTRONIK, Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, 20 Maret 2017, (online), <https://www.rappler.com/indonesia/data-dan-fakta/164688-sketsatorial-skandal-KTP-Elektronik-kasus-korupsi-terbesar>, (diakses tanggal 22 November 2017)

Robertus Belarminus, KPK Kembali Tetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka Kasus E-KTP, Kompas.com, 10/11/17, (online), <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/16591641/kpk-kembali-tetapkan-setya-novanto-sebagai-tersangka-kasus-e-ktp>, (diakses tanggal 22 November 2017).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara (LN) Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 387.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001, Lembaran Negara (LN) Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4150.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002, Lembaran Negara (LN) Nomor 137 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4250.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU No. 17 Tahun 2014, Lembaran Negara (LN) Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5568.

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Perpres No. 54 Tahun 2010.

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Perpres No. 4 Tahun 2015.

## **TIM PENULIS**

### **Lola Amelia**

Lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat 4 Juli 1981. Lola Amelia adalah peneliti di bidang kebijakan sosial dan gender di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. Lola menempuh pendidikan dasar dan menengah di Bukittinggi. Mendapatkan gelar Sarjana Sastra dari Universitas Padjadjaran Bandung, untuk Sastra Perancis. Lola, pernah bekerja sebagai fasilitator pada Kall sebuah organisasi nirlaba di Bandung yang fokus pada peningkatan kapasitas aktivis muda.

Setelah itu, Lola hijrah ke Jakarta dan bekerja sebagai staf divisi penelitian dan pengembangan di Urban Poor Consortium (UPC), sebuah LSM yang mengadvokasi permasalahan kemiskinan kota. Di sini, Lola terlibat di sejumlah penelitian terkait kemiskinan kota dan juga mengepalai program pelatihan untuk komunitas miskin kota. Lola juga terlibat di berbagai kegiatan penelitian bersama; International Catholic Migration Commission (ICMC) - Makassar, BAPPENAS, UNDP, Institute for Ecosoc Rights & World Vision Indonesia (WVI), OXFAM GB, dan sebagainya. Isu-isu yang menjadi minat Lola adalah kemiskinan (kota dan desa), gender, dan pekerja migran. Sejak Februari 2011 Lola adalah Peneliti bidang Kebijakan Sosial dan Isu Gender di TII. Saat ini Lola juga menjadi Manajer Program TII.

## **Arfianto Purbolaksono**

Lahir di Jakarta, 15 Februari 1985, menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP), Universitas Jenderal Soedirman. Semasa kuliah, pria yang biasa disapa Anto ini, aktif di organisasi kemahasiswaan di Purwokerto.

Sejak masa kuliah, Anto banyak aktif terlibat di berbagai lembaga riset. Beberapa riset-riset yang pernah diikuti adalah “Survei Dinamika Internal Partai Politik Di Indonesia”; “Evaluasi Pengelolaan Daerah Kepulauan, Guna Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan”; “Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar”; “Jajak Pendapat Kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta”.

Sejak 11 Maret 2013 Anto bergabung dengan The Indonesia Institute sebagai Peneliti Junior Bidang Politik. Anto memiliki minat pada isu-isu tentang ketahanan nasional, otonomi daerah, dan juga hubungan demokrasi dan agama.

## **Zihan Syahayani**

Lahir pada 15 Agustus 1992, menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan konsentrasi Hukum Tata Negara (2010-2014). Aktif di lembaga riset mahasiswa sejak kuliah, dan beberapa kali menjuarai kompetisi karya tulis ilmiah mahasiswa, debat hukum dan legislatif drafting.

Sejak tahun 2013 hingga 2015 Zihan merupakan Fungsionaris Pusat Studi Peradaban, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya. Sebelum akhirnya bergabung dengan The Indonesian Institute sebagai Peneliti Bidang Hukum pada Juni 2015.

Zihan memiliki minat kajian pada isu-isu hukum tentang kelembagaan negara, korupsi, hukum lingkungan, hak asasi manusia, otonomi

daerah, desa dan masyarakat hukum adat. Zihan pernah menyusun legal drafting Peraturan Daerah tentang pengelolaan sumber daya air di Kota Pasuruan dan pernah menjadi juara II dalam kompetisi legislatif drafting dan contract drafting, Airlangga Law Fair II yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga.

## PROFIL INSTITUSI



The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:

Gedung Pakarti Center Lantai 7

Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27

Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir

Jakarta Pusat 10160

Tel. 021 34832486 Fax. 021 34833850

[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)

[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)





Gedung Pakarti Center Lantai 7, Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27  
Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160

Tel. 021 34832486 | Fax. 021 34833850 | [contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)